



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **JHOSEPH SIGA**
2. Tempat lahir : Wekmurak
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Fatukabelak, RT.001, RW.001 Desa Nabutaek, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S 1 Teknik Sipil

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak Tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stefanus Pobas,SH dan Simon D Tunmuni ,SH, beralamat di Nifunaulan RT 002 RW 004 ,Desa Nifunaulan, Kecamatan Amanuban Barat,Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2021 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang kelas IA di bawah register Nomor :
75/LGS/SK/TPK/2021/PN.Kpg tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46 tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44 tanggal 08 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **JHOSEPH SIGA** beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Nomor Reg. Perkara PDS-04/Ft.1/TTTS/04/2021, tertanggal 12 Agustus 2021,

1. Menyatakan terdakwa Jhoseph Siga, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa Jhoseph Siga, ST dari dakwaan Primer
3. Menyatakan terdakwa Jhoseph Siga, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Jhoseph Siga, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan Dan denda sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan terdakwa Jhoseph Siga, ST tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan kepada terdakwa Jhoseph Siga, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 304.499.320,-(tiga ratus empat juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap,

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2019.
- b. 1 (satu) bundle map berupa Pengaduan Masyarakat Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Terkait Indikasi Penyelewengan Dana Desa TA, 2017 s/d 2019
- c. 1 (satu) bundle foto copy map berupa SK Pengangkatan Bendahara Desa Taebone Tahun 2017
- d. 1 (satu) bundle map berisi bukti Penyetoran an. APLONIA NABUASA, TERIANUS KAKE dan YUSUF MANU

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
6. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018 Rekening Koran
7. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Timor Tengah Selatan Cq Kepala Desa Taebone

- e. 1 (satu) bundle map berupa :
 - SPP, SPM dan SP2D Keuangan Desa TA. 2017-2019
 - DPA PKAD Kab. TTS TA. 2017-2019

Dikembalikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. TTS

- f. 1 (satu) bundle map berupa :
 - Rekomendasi Kecamatan Pencairan Dana Desa Th. 2018-2019
 - SK Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- g. Dokumen APBDes Desa Taebone Th. 2017-2019

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Timor Tengah Selatan Cq Kepala Desa Taebone

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundle map berupa SPK dan RAB Pekerjaan Perpipaan Th. 2017
- i. 1 (satu) bundle map berupa SK Penunjukan tim pengadaan Barang dan Jasa Th. 2019
- j. 1 (satu) bundle map berupa berita acara verifikasi SPJ Th. 2017-2019
- k. 1 (satu) bundle map berupa Surat Pernyataan CV. Khaeso untuk Pekerjaan Jalan Sertu 3000 M Tahun 2019
- l. 1 (satu) bundle map berupa RAB Pekerjaan Rumah Layak Huni Th. 2019
- m. 1 (satu) bundle map berupa Dokumen Sarana dan Prasarana DesaTaebone Th. 2019
- n. 1 (satu) bundle map berupa :
 - RAB Penawaran Pekerjaan Embung Mini Tahun 2018
 - RAB Pembangunan BakPenampungan Air Hujan
- o. 1 (satu) bundle map berupa Quisioner Rumah Layak Huni DesaTaebone Th. 2019
- p. Rekening Koran Giro Januari 2019 s/d Desember 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- q. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2017
- r. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2018,
- s. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2019

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Timor Tengah Selatan Cq Kepala Desa Taebone

- t. 1 (satu) bendel dokume Pernyataan kesanggupan dari Bendahara Desa Taebone Aplonia Nabuasa
- u. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat milik saksi Aplonia Nabuasa

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi dan Permohonan Lisan dari Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2021 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat Tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi terhadap

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terkait kerugian negara yang dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 304.499.320,-(tiga ratus empat juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).dan pada pokoknya memohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pemidanaan atas Terdakwa yaitu :

1. Menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya bagi Terdakwa karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan menetapkan Vitus Naikoan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara aquo;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa saksi lain seperti saksi Altaban N Nenabu,SH.MH dan saksi Yuven Godifridus kalau menurut Yang Mulia Majelis mereka ikut bertanggungjawab dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis/Replik pada tanggal 24 Agustus 2021 yang pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa menyatakan Duplik secara lisan, tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDS-04/N.3.11/Ft.2/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JHOSEPH SIGA, ST** sebagai pelaksana pekerjaan atau selaku penyedia bersama dengan Kepala Desa Taebone yakni saksi ANDERIAS ATIUPBESI, Sekretaris Desa Taebone yakni saksi YUSUF MANU dan Bendahara Desa Taebone yakni saksi APLONIA NABUASA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2019 yang bertempat di Kantor Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan atau selaku penyedia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Menerima pembayaran sesuai dengan SPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.

➤ Bahwa dalam hal saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa mengajukan anggaran melalui Surat Permohonan Penyaluran Keuangan Desa kepada Bupati Timor Tengah Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tahapan sebagai berikut :

- Tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri dengan Surat Pengantar Camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen APBDDes, Perdes APBDDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana Per triwulan.
- Tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan Laporan Realisasi penggunaan dana semester pertama.
- Sedangkan mekanisme pencairan keuangan desa adalah berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 pasal 6 atur sebagai berikut : Pencairan Keuangan Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan keuangan desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rencana Penggunaan Dana per triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi kesesuaian antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi.

- Setelah APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa, bendahara dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Sedangkan untuk penyaluran Tahap II adalah setelah dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap I kemudian setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa, Bendahara dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemudian Mengajukan SPP Kepada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Untuk Diterbitkan SP2D Kepada Rekening Kas Desa Taebone Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - Tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)* yang disalurkan pada :
 - a. Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar *Rp. 645.966.000,- (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam*

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 25 Agustus 2017,

b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,-(empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,-(satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 terdiri Dari :

a.	Pendapatan Desa :	R	1.076.610.000,-
		p.	
b.	Belanja Desa :		
	1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	R	304.464.000,-
		p.	
	2. Bid. Pembangunan	R	372.089.000,-
		p.	
	3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	R	16.619.000,-
		p.	
	4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	R	424.901.000,-
		p.	
	5. Bid. Tak Terduga	R	975.000,-
		p.	
	Jumlah Belanja	R	1.119.230.000,-
		p.	
	Surplus/ (Defisit)	R	42.62.000,-
		p.	
c.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	R	42.620.000,-
		p.	
	2. Pengeluaran Pembiayaan	R,-
		p.	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	R,-
		p.	

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 pada Desa Taebone terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2017 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.050.485.100,- (satu milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

- Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kabupaten Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.209.220.400,- (satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan pada :

- a. Penyaluran tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu seratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 05 Juli 2018.
- b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018.
- c. Penyaluran tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-(satu milyar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri Dari :

a.	Pendapatan Desa :	R	1.183.095.500,
		p.	
b.	Belanja Desa :		
	1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	R	282.858.500,
		p.	
	2. Bid. Pembangunan	R	675.000.000,
		p.	
	3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	R	12.150.000,
		p.	
	4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	R	239.211.900,
		p.	
	5. Bid. Tak Terduga	R
		p.	
	Jumlah Belanja	R	1.209.220.400,
		p.	
	Surplus/ (Defisit)	R	26.124.900,
		p.	
c.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	R	26.124.900,
		p.	
	2. Pengeluaran Pembiayaan	R	35.250.000,
		p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-(empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah).
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2018 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.136.396.830,-(satu milyar serratus tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.698.670,- (empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kabupaten Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.625.811.670,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang disalurkan pada :

- a. Penyaluran tahap I 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- (Tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 01 Juli 2019.
- b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah),- berdasarkan SP2D nomor : 4740/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2019.
- c. Penyaluran tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan Desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri Dari :

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|------------------|
| a. | Pendapatan Desa : | R | 1.625.811.670,- |
| | | p. | |
| b. | Belanja Desa : | | |
| | 1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa | R | p. 296.885.000,- |
| | 2. Bid. Pembangunan | R | 1.116.607.200,- |

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



3.	Bid.	Pembinaan	p.	12.040.000,-
			R	
	Kemasyarakatan		p.	
4.	Bid.	Pemberdayaan	R	200.279.470,
			p.	
	Masyarakat		p.	-
5.	Bid. Tak Terduga		R
			p.	
	Jumlah Belanja		R	1.625.811.670,-
	Surplus/ (Defisit)		p.	
			R	
				46.698.670,-
c.	Pembiayaan Desa		p.	
			R	
	1. Penerimaan		R	46.698.670,-
	Pembiayaan		p.	
	2. Pengeluaran		R,-
			p.	
	Pembiayaan		p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2019 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.546.496.375,- (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone Bersama saksi Yusuf Manu menemui saksi Vitus Naikoan dan

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Joseph Siga, ST di Kabupaten Malaka, pada pertemuan tersebut saksi Vitus Naikoan meminta kepada saksi Anderias Atiupbesi untuk dapat melaksanakan pekerjaan fisik yang ada di Desa Taebone dengan janji akan memberikan fee sebesar 10% dari nilai kontrak kepada saksi Anderias Atiupbesi. Kemudian saksi Vitus Naikoan memberikan uang sirih pinang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Anderias Atiupbesi selanjutnya saksi Anderias Atiupbesi meminta kepada terdakwa Joseph Siga, ST untuk menyusun RAB, gambar dan desain, atas permintaan saksi Anderias Atiupbesi tersebut terdakwa Joseph Siga, ST bersedia menyusun RAB, gambar dan desain terhadap pekerjaan fisik dengan rincian :

- Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter.
 - Tahun 2018 pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit,
 - Tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 10 (sepuluh) 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sertu.
- Bahwa untuk Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan telah dibayarkan 100% oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa melalui saksi Aplonia Nabuasa selaku bendahara Desa Taebone kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama Yuven Godifridus Bria yang diterima oleh saksi Vitus Naikoan dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 86.602.682,-
 - Pembayaran tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 62.180.050,-

Sehingga total pembayaran sebesar Rp. 148.782.732,-

Namun pembayaran tersebut tidak termasuk Pajak PPN 10 % dan PPH, sedangkan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa adalah pembayaran secara tunai ke saksi Vitus Naikoan dan melalui transfer ke rekening istri saksi Vitus Naikoan atas nama Yohana Seran, dimana dalam pekerjaan di lapangan baik pengadaan bahan dan alat saksi Vitus Naikoan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa Joseph Siga, ST dengan

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



cara memberikan uang kepada terdakwa Joseph Siga.ST untuk melaksanakan pekerjaan, namun sampai dengan berakhirnya kontrak kerja terdakwa Joseph Siga, ST belum memasang mesin pompa air, sampai dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan. barulah terdakwa Joseph Siga, ST membeli serta menyimpan motor air tersebut di Desa Kiki Kabupaten Malaka, sehingga terhadap Pembangunan Perpipaan Air Bersih TA. 2017 pengerjaan fisik tidak selesai dikerjakan dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal 1 poin 29 Bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 terdakwa Joseph Siga, ST menggunakan CV. KASIH JAYA untuk mengikuti pelelangan dan pengurusan dokumen, namun Direktur CV. Kasih Jaya atas nama saksi Maria Asunta Loe tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa Joseph Siga, ST untuk dan atas nama bertindak sebagai Direktur CV. Kasih Jaya maupun sebagai Kuasa Direktur dari CV. Kasih Jaya yang disahkan oleh Notaris, namun saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa Taebone telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama Maria Asunta Loe yang diterima dan di tandatangani oleh saksi Joseph Siga,ST secara tunai di rumah saksi Aplonia Nabuasa selaku bendahara Desa tanpa melihat laporan secara periodik kemajuan pekerjaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh terdakwa Joseph Siga,ST. Pembayaran tersebut dilakukan atas saran dari saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa disaksikan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku kepala desa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

- tahap pertama berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 121.765.289,-
- tahap kedua berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 214.390.036,-
- tahap ketiga berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 168.472.609,-

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibayarkan oleh saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 504.627.900,- (*lima ratus juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Sedangkan untuk pajak PPN 10 % sebesar Rp. 37.472.009,- telah diterima oleh terdakwa Joseph Siga, ST namun sampai saat ini tidak disetorkan. Terhadap pekerjaan 3 (tiga) unit embung mini yang belum diselesaikan oleh terdakwa adalah :

- Pasir pasang untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
- Pasir urungan untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
- Batu kali untuk fondasi bak;
- batu batako untuk pasangan bak;
- batu pecah untuk 2/3 untuk slof bak;
- usuk 5/7 untuk bagesting/cor; pipa, paku, dll
- Untuk pekerjaan aksesories ketiga bak tersebut belum dilaksanakan;

Dengan belum diselesaikannya pekerjaan tersebut menyebabkan 3 (tiga) unit embung mini tidak memberikan manfaat bagi warga Desa Taebone, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2004 Pasal 31 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa Joseph Siga, ST sebagai seorang Penyedia/Suplayer dalam menyusun RAB dan design gambar bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/jasa di desa Pasal 8 a disebutkan bahwa Kader Teknis Desa *mempunyai tugas menyusun RAB dan design gambar dengan didampingi oleh PDTI berdasarkan kontrak kerja antara PDTI dengan Kementrian Desa dan Desa Tertinggal.*

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04
Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Audit Inspektorat 2017 & 2018 :

- 1) Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,-**
- 2) Pengadaan Hand Tractor TA. 2018 sebesar **Rp.4.000.000,-** dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
- 3) Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA.2018 sebesar **Rp.30.685.000,-**
- 4) Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
- 5) Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp.5.100.000,-**
- 6) Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
- 7) Dana Bumdes TA.2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
- 8) Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
 - Pajak PPN sebesar **Rp.37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
 - Sisa lelang embung sebesar **Rp.5.129.800,-** belum disetorkan ke kas desa Taebone.
 - Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**

Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2017 dan 2018 tersebut menjadi tanggung jawab :

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi | : Rp. 57.518.207 |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia | : Rp. 26.849.793 |
| | Nabuasa | |
| 3. | Sekertaris Desa An. Yusuf Manu | : Rp. 1.200.000,- |
| 4. | Sekertaris Desa Kiki an. Terianus | : Rp. 4.900.000,- |
| | Kake | |
| 5. | Pelaksana pekerjaan Joseph Siga | : Rp. 304.499.320,- |
| | Jumlah | : Rp. 394.967.320,- |

Terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama saksi TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Audit inspektorat 2019 :

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp.124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp.105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp.126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

- | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupbesi | : Rp. 159.792.343,- |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia | : Rp. 150.000.000,- |
| | Nabuasa | |
| 3. | Sekertaris Desa An. Yusuf Manu | : Rp. 46.000.000,- |
| | Jumlah | : Rp.355.792.343,- |

Sehingga total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah Rp. 750.759.663,- terbilang *(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)*.

➤ Bahwa atas kerugian keuangan desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar Rp. 750.759.663,- *(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)* telah dilakukan pengembalian ke Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) yang dikembalikan oleh saksi Yusuf Manu berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 10 September 2020.
- Pajak Hand Tractor TA. 2018 telah dikembalikan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemahalan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dikembalikan oleh saudara Terianus Kake. berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 08 September 2020
- Dana Bumdes TA.2018 telah dikembalikan oleh saksi Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2020. saksi Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 21 September 2020

- Total jumlah yang telah dikembalikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI, saksi APLONIA NABUASA dan saksi YUSUF MANU sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

- Sehingga sisa kerugian negara keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 adalah **Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020, bahwa terdakwa Joseph Siga ikut bertanggung jawab atas program pembangunan Desa TA. berupa 3 (tiga) unit embung mini sebesar Rp. 304.499.320,-(tiga ratus empat juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- ***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----***

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **JHOSEPH SIGA, ST** sebagai pelaksana pekerjaan atau selaku penyedia bersama dengan Kepala Desa Taebone yakni saksi ANDERIAS

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIUPBESI, Sekretaris Desa Taebone yakni saksi YUSUF MANU dan Bendahara Desa Taebone yakni saksi APLONIA NABUASA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 sampai tahun 2019 yang bertempat di Kantor Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan atau selaku penyedia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - Menerima pembayaran sesuai dengan SPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.
- Bahwa dalam hal saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa mengajukan anggaran melalui Surat Permohonan Penyaluran Keuangan Desa kepada Bupati Timor Tengah Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Tahap I Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri dengan Surat Pengantar camat, Berita Acara Verifikasi kelengkapan dokumen APBDes, Perdes APBDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana Per triwulan.

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan Desa dengan dokumen pendukung Surat Pengantar Camat, Laporan Semester Pertama dan Laporan Realisasi penggunaan dana semester pertama.
- Sedangkan mekanisme pencairan keuangan desa adalah berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 pasal 6 atur sebagai berikut : Pencairan Keuangan Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan keuangan desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana per triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi kesesuaian antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi.
- Setelah APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa, bendahara dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Sedangkan untuk penyaluran Tahap II adalah setelah dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap I kemudian setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa, Bendahara dan Kepala Desa melakukan penarikan.

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



➤ Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemudian Mengajukan SPP Kepada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Untuk Diterbitkan SP2D Kepada Rekening Kas Desa Taebone Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- Tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disalurkan pada :

- a. Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 25 Agustus 2017,
- b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,-(empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,-(satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 terdiri Dari :

a.	Pendapatan Desa :	Rp	1.076.610.000,-
b.	Belanja Desa :		
	1. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	Rp	304.464.000,-
	2. Bid. Pembangunan	Rp	372.089.000,-
	3. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	16.619.000,-
	4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp	424.901.000,-
	5. Bid. Tak Terduga	Rp	975.000,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.119.230.000,-

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



	Surplus/ (Defisit)	Rp	42.62.000,-
c.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	42.620.000,-
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp,-

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 pada Desa Taebone terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,- (serratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2017 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.050.485.100,- (satu milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu serratus rupiah) sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

- Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kabupaten Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.209.220.400,- (satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang disalurkan pada :

- a. Penyaluran tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,- (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu serratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 05Juli 2018.

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018.

c. Penyaluran tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-(satu milyar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdiri Dari :

a.	Pendapatan Desa :	R	1.183.095.500,
		p.	
b.	Belanja Desa :		
	6. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	R	282.858.500,
		p.	
	7. Bid. Pembangunan	R	675.000.000,
		p.	
	8. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	R	12.150.000,
		p.	
	9. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	R	239.211.900,
		p.	
	10. Bid. Tak Terduga	R
		p.	
	Jumlah Belanja	R	1.209.220.400,
		p.	
	Surplus/ (Defisit)	R	26.124.900,
		p.	
c.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	R	26.124.900,
		p.	
	2. Pengeluaran Pembiayaan	R	35.250.000,
		p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,- (empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2018 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.136.396.830,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp. 46.698.670,- (empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kabupaten Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar Rp. 1.625.811.670,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang disalurkan pada :

- a. Penyaluran tahap I 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- (Tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 01 Juli 2019.
- b. Penyaluran tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah),- berdasarkan SP2D nomor : 4740/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2019.
- c. Penyaluran tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan Desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Taebone dan Kepala Desa taebone menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri Dari :

a.	Pendapatan Desa :	R	1.625.811.670
		p.	
b.	Belanja Desa :		
	6. Bid. Penyelenggaraan Pem. Desa	R	296.885.000
		p.	
	7. Bid. Pembangunan	R	1.116.607.200
		p.	
	8. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	R	12.040.000
		p.	
	9. Bid. Pemberdayaan Masyarakat	R	200.279.470
		p.	
	10. Bid. Tak Terduga	R
		p.	
	Jumlah Belanja	R	1.625.811.670
		p.	
	Surplus/ (Defisit)	R	46.698.670
		p.	
c.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	R	46.698.670
		p.	
	2. Pengeluaran Pembiayaan	R
		p.	

Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga anggaran tersebut secara keseluruhan selama tahun 2019 telah dibelanjakan sebesar Rp. 1.546.496.375,- (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

➤ Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa Taebone Bersama saksi Yusuf Manu menemui saksi Vitus Naikoan dan terdakwa Joseph Siga, ST di Kabupaten Malaka, pada pertemuan tersebut saksi Vitus Naikoan meminta kepada saksi Anderias Atiupbesi untuk dapat melaksanakan pekerjaan fisik yang ada di Desa Taebone dengan janji akan memberikan fee sebesar 10% dari nilai kontrak kepada saksi Anderias Atiupbesi. Kemudian saksi Vitus Naikoan memberikan uang sirih pinang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Anderias Atiupbesi selanjutnya saksi Anderias Atiupbesi meminta kepada terdakwa Joseph Siga, ST untuk menyusun RAB, gambar dan desain, atas permintaan saksi Anderias Atiupbesi tersebut terdakwa Joseph Siga, ST bersedia menyusun RAB, gambar dan desain terhadap pekerjaan fisik dengan rincian :

- Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter.
- Tahun 2018 pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit,
- Tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 10 (sepuluh) 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sertu.

➤ Bahwa untuk Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan telah dibayarkan 100% oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku Kepala Desa melalui saksi Aplonia Nabuasa selaku bendahara kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama Yuven Godifridus Bria yang diterima oleh saksi Vitus Naikoan dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 86.602.682,-

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanggal 14 September 2017 sebesar Rp. 62.180.050,-

Sehingga total pembayaran sebesar Rp. 148.782.732,-

Namun pembayaran tersebut tidak termasuk Pajak PPN 10 % dan PPH, sedangkan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa adalah pembayaran secara tunai ke saksi Vitus Naikoan dan melalui transfer ke rekening istri saksi Vitus Naikoan atas nama Yohana Seran, dimana dalam pekerjaan di lapangan baik pengadaan bahan dan alat saksi Vitus Naikoan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa Joseph Siga, ST dengan cara memberikan uang kepada terdakwa Joseph Siga, ST untuk melaksanakan pekerjaan, namun sampai dengan berakhirnya kontrak kerja terdakwa Joseph Siga, ST belum memasang mesin pompa air, sampai dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan. barulah terdakwa Joseph Siga, ST membeli serta menyimpan motor air tersebut di Desa Kiki Kabupaten Malaka, sehingga terhadap Pembangunan Perpipaan Air Bersih TA. 2017 pengerjaan fisik tidak selesai dikerjakan dan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Anderias Atiupbesi bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Bab I Pasal 1 poin 29 Bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 terdakwa Joseph Siga, ST menggunakan CV. KASIH JAYA untuk mengikuti pelelangan dan pengurusan dokumen, namun Direktur CV. Kasih Jaya atas nama saksi Maria Asunta Loe tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa Joseph Siga, ST untuk dan atas nama bertindak sebagai Direktur CV. Kasih Jaya maupun sebagai Kuasa Direktur dari CV. Kasih Jaya yang disahkan oleh Notaris, namun saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa Taebone telah melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) atas nama Maria Asunta Loe yang diterima dan di tandatangani oleh saksi Joseph Siga, ST secara tunai di rumah saksi Aplonia Nabuasa selaku bendahara Desa tanpa melihat laporan secara periodik kemajuan

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh terdakwa Joseph Siga,ST. Pembayaran tersebut dilakukan atas saran dari saksi Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa disaksikan oleh saksi Anderias Atiupbesi selaku kepala desa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:

- tahap pertama berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 121.765.289,-
- tahap kedua berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 214.390.036,-
- tahap ketiga berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 168.472.609,-

Sehingga jumlah keseluruhan yang dibayarkan oleh saksi Aplonia Nabuasa selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 504.627.900,- (*lima ratus juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Sedangkan untuk pajak PPN 10 % sebesar Rp. 37.472.009,- telah diterima oleh terdakwa Joseph Siga, ST namun sampai saat ini tidak disetorkan. Terhadap pekerjaan 3 (tiga) unit embung mini yang belum diselesaikan oleh terdakwa adalah :

- Pasir pasang untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
- Pasir urungan untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
- Batu kali untuk fondasi bak;
- batu batako untuk pasangan bak;
- batu pecah untuk 2/3 untuk slof bak;
- usuk 5/7 untuk bagesting/cor; pipa, paku, dll
- Untuk pekerjaan aksesories ketiga bak tersebut belum dilaksanakan;

Dengan belum diselesaikannya pekerjaan tersebut menyebabkan 3 (tiga) unit embung mini tidak memberikan manfaat bagi warga Desa Taebone, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2004 Pasal 31 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 Bab. V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Bab. V Bagian kesatu Pasal 49 ayat (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa Joseph Siga,ST sebagai seorang Penyedia/Suplayer dalam menyusun RAB dan design gambar

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/jasa di desa Pasal 8 a disebutkan bahwa Kader Teknis Desa *mempunyai tugas menyusun RAB dan design gambar dengan didampingi oleh PDTI berdasarkan kontrak kerja antara PDTI dengan Kemetrian Desa dan Desa Tertinggal.*

➤ Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Audit Inspektorat 2017 & 2018 :

- 1) Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,-**
- 2) Pengadaan Hand Tractor TA. 2018 sebesar **Rp.4.000.000,-** dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
- 3) Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA.2018 sebesar **Rp.30.685.000,-**
- 4) Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
- 5) Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp.5.100.000,-**
- 6) Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
- 7) Dana Bumdes TA.2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
- 8) Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
 - Pajak PPN sebesar **Rp.37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
 - Sisa lelang embung sebesar **Rp.5.129.800,-** belum disetorkan kekas desa Taebone.
 - Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**

Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2017 dan 2018 tersebut menjadi tanggung jawab :

1. Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi : **Rp. 57.518.207**
2. Bendahara Desa An. Aplonia : **Rp. 26.849.793**

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



- Nabuasa
3. Sekertaris Desa An. Yusuf Manu : **Rp. 1.200.000,-**
4. Sekertaris Desa Kiki an. Terianus : **Rp. 4.900.000,-**
- Kake
5. Pelaksana pekerjaan Joseph Siga : **Rp. 304.499.320,-**
Jumlah : **Rp. 394.967.320,-**

Terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama saksi TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Audit inspektorat 2019 :

1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp.124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp.105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp.126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

1. Kepala Desa An. Anderias Atiupbesi : **Rp. 159.792.343,-**
2. Bendahara Desa An. Aplonia : **Rp. 150.000.000,-**
- Nabuasa
3. Sekertaris Desa An. Yusuf Manu : **Rp. 46.000.000,-**
Jumlah : **Rp.355.792.343,-**

Sehingga total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah **Rp. 750.759.663,-** terbilang **(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

➤ Bahwa atas kerugian keuangan desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar Rp. 750.759.663,- (*tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) telah dilakukan pengembalian ke Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) yang dikembalikan oleh saksi Yusuf Manu berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 10 September 2020.

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Hand Tractor TA. 2018 telah dikembalikan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemahalan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dikembalikan oleh saudara Terianus Kake. berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 08 September 2020
 - Dana Bumdes TA.2018 telah dikembalikan oleh saksi Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020. saksi Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 21 September 2020
 - Total jumlah yang telah dikembalikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI, saksi APLONIA NABUASA dan saksi YUSUF MANU sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
 - Sehingga sisa kerugian negara keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 adalah Rp. 722.159.663,- (*tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020, bahwa terdakwa Joseph Siga ikut bertanggung jawab atas program pembangunan Desa TA. berupa 3 (tiga) unit embung mini sebesar Rp. 304.499.320,-(tiga ratus empat juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1.Saksi Ir ISTERINA DEW. BANFATIN,Msi

- Bahwa saksi menerangkan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.TTS sejak 13 desember 2017 sampai dengan sekarang berdasar SK Bupati : BKPP.821/442/3/2017 tanggal 12 Desember 2021
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan kewenangan saksi selaku Bendahara Umum Daerah adalah membantu Bupati dalam hal pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
 - Menyusun kebijakan dan pelaksanaan APBD ;
 - Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
 - Menyajikan Informasi Keuangan Daerah ;
 - Melaksanakan Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ;
 - Menandatangani penagihan dan menandatangani surat penolakan SP2D, surat teguran/peringatan keterlambatan pengiriman pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran SKPD
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung bantuan keuangan Desa :

Pada tahun 2017 sampai 2019 Dana Transfer Khusus untuk bantuan Keuangan Desa dengan mekanisme adalah dari Rekening Umum Kas negara ditransfer ke rekening Umum Kas Daerah dengan mekanisme setelah Desa mengajukan Permohonan dan memenuhi persyaratan lalu diverifikasi dan terbit SP2D ditransfer dana ke rekening umum Kas Desa

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan syarat Pengajuan Permohonan Pencairan Dana Desa :

1. Surat Pengantar Camat;
2. Surat Permohonan dari Desa untuk penyaluran Dana sesuai Tahun anggaran berkenaan ;
3. Peraturan desa tentang realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya;
4. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir tahun anggaran sebelumnya
5. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester akhir tahun anggaran sebelumnya;

Bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dokumen akan dikembalikan ke dinas PMD untuk dilengkapi pengajuannya oleh desa yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah bantuan keuangan desa Taebone tahun 2017 s/d 2019 yang telah terbit untuk penyaluran bantuan keuangan desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa Taebone adalah :

Tahun 2017

- Tahap I :

SPM : BPKAD.32.01.01/361/BANKEU/2017 tanggal 18 Agustus 2018

SP2D : 2914/LS/TTS tanggal 25 Agustus 2017

Nilai : Rp.645.966.000,-(enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

- Tahap II :

SPM : BPKAD.32.01.01/1016/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017

SP2D : 7593/LS/TTS tanggal 29 Desember 2017

Nilai : Rp.430.644.000,-(empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Jumlah : 1.076.610.000,-(satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Tahun 2018

- Tahap I :

SPM : BPKAD.32.01.02/2121/2018 tanggal 04 Juli 2018

SP2D : 2126/LS/TTS tanggal 05 Juli 2018

Nilai : Rp.236.619.100,-(dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah)

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II :

SPM : BPKAD.32.01.02/3357/2018 tanggal 28 September 2018

SP2D : 4244/LS/TTS tanggal 01 Oktober 2018

Nilai : Rp.473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

- Tahap III :

SPM : BPKAD.32.01.02/5843/2018 tanggal 14 Desember 2018

SP2D : 8599/LS/TTS tanggal 28 Desember 2018

Nilai : Rp.473.238.200,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Jumlah : 1.183.095.500,-(satu milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Tahun 2019

- Tahap I :

SPM : BPKAD.32.02.02/1424/2019 tanggal 28 Juni 2019

SP2D : 2395/LS/TTS tanggal 01 Juli 2019

Nilai : Rp.315.822.600,-(tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- Tahap II :

SPM : BPKAD.32.02.02/2619/2019 tanggal 01 Oktober 2019

SP2D : 4740/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2019

Nilai : Rp.631.645.200,-(enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)

- Tahap III :

SPM : BPKAD.32.02.02/3933/2019 tanggal 16 Desember 2019

SP2D : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019

Nilai : Rp. 631.645.200,-(enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Jumlah : 1.579.113.000,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa kab TTS selaku Pejabat Pelaksana Tehinis Kegiatan (PPTK) dalam penyaluran belanja bantuan langsung keuangan desa yaitu :

1. Surat Pengantar yang ditandatangani Bendahara pengeluaran pembantu BPMPD Kabupaten TTS dan PPTK BPMPD Kabupaten TTS
2. Rincian Penggunaan keuangan desa tahun berkenaan

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



3. Ringkasan penggunaan dana keuangan desa tahun berkenaan

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran pembantu BPMPD Kabupaten TTS dan PPTK Badan BPMPD Kabupaten TTS

Sedang yang bertanggung jawab atas penggunaan adalah Pejabat yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Laporan Pertanggung jawaban Dana desa Taebone tahun 2017 s/d tahun 2019 telah dilaporkan seluruhnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi

2. Saksi HABA WURU SELAN

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa pada Dinas PMD Kabupaten TTS diangkat oleh Bupati TTS.sejak Januari 2017 s/d 17 Oktober tahun 2019 berdasarkan SK Bupati TTS Nomor : BKD.821.1/163/3/2016 tanggal 26 Desember 2016;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa adalah :

- Memfasilitasi Desa untuk menyiapkan Dokumen Peraturan Desa tentang APBDDes;
- Melakukan pembinaan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- Melakukan pembinaan tentang pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- Menatausahakan pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasar pasal 55 PERBUP 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan desa **mekanisme penyaluran** keuangan desa adalah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran keuangan desa kepada Bupati melalui dinas PMD dengan tahapan :

Tahap 1 :

Kepala desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dengan dilampiri Surat Pengantar Camat, Berita acara verifikasi kelengkapan dokumen APBDDes, Perdes APBDDes, dan LPJ realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana per triwulan;

Tahap 2 :

Kepala desa mengajukan Surat Permohonan Keuangan desa dengan dokumen pendukung surat pengantar camat, laporan semester pertama dan laporan realisasi penggunaan dana semester pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mekanisme **pencairan keuangan** desa adalah berdasarkan PERBUP 27 Tahun 2015 pasal 56 disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setelah Kepala desa mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana desa kepada Camat sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Penggunaan dana per triwulan dan dilakukan penelitian/verifikasi sesuai antara dokumen rencana penggunaan dana per triwulan dengan ketersediaan dana pada rekening kas desa yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi;
- Bahwa Saksi menerangkan benar telah memposting APBDes 2017 s/d 2019 dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa(siskeudes) mulai dari perencanaan hingga, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan Asistensi oleh Tim Asistensi pengadaan Barang/Jasa untuk Desa Taebone Tahun 2018 s/d 2019 tahun 2017 tidak dilakukan pembentukan Tim asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di desa Taebone karena dilakukan oleh PDTI dan tenaga ahli Infrastruktur, Tahun 2018 dan 2019 dilakukan asistensi oleh :
 - Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa desa Taebone : Yero beam Benu, SSt
 - Bagian Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Kab.TTS : Abimelek Kause, ST.
 - Dinas PU Kab TTS : David Dendomessa, ST
- Bahwa Prosedur asistensi yaitu Perangkat desa bersama Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) membawa dokumen RAB, desain gambar, RKPDes, Rencana kerja anggaran APBDes kepada Tim asistensi, lalu Tim asistensi melakukan verifikasi atas dokumen dengan Perbup tentang harga standar Pemerintah yang berlaku, apabila ada kelebihan dan kekurangan dalam RAB dilakukan perbaikan dari Tim asistensi, jika telah sesuai disetujui Tim dijadikan dasar penetapan peraturan desa APBDes;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diperbolehkan supplier menyusun RAB dan gambar design serta hadir mengikuti asistensi pekerjaan fisik berdasar Perbup 24 Tahun 2017 jo Perbup 58 Tahun 2014 tentang pengadaan barang/jasa desa pasal 8a disebutkan kader teknis desa mempunyai tugas menyusun RAB dan design gambar dengan didampingi PDTI dengan Kementrian desa Tertinggal
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan monitoring terhadap pekerjaan fisik yang belum selesai di desa Taebone

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi TERIANUS KAKE,

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Sekretaris Desa Kiki periode tahun 2014 s/d tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan kewenangan saksi adalah:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa.
 - b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa.
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dan.
 - e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdesa.
- Bahwa Saksi menerangkan dimintai tolong oleh Kepala Desa Taebone Anderias Atiupbesi dan Bendahara desa Aplonia Nabuasa untuk mencari handtraktor dan harga total Rp.61.100.000; namun dalam kwitansi tertulis Rp.66.000.000;terkait adanya kelebihan uang pembayaran handtraktor sebesar Rp. 4.900.000; setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kab.TTS, saksi telah bersedia bertanggungjawab mengembalikan sebesar Rp. 4.900.000;ke rekening kas negara pada tanggal 8 September 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan diminta oleh Sekretaris Desa Taebone YUSUF MANU untuk membuat SPJ desa taebone tahun 2017 s/d 2019 karena tidak ada perangkat desa yang dapat mengoperasikan komputer, namun saksi menolak, Lalu dua minggu kemudian Perangkat desa Taebone yaitu Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa Taebone datang lagi minta tolong karena ada permintaan percepatan pelaporan SPJ Keuangan Desa informasi dari Ketua BPD, atas permintaan tersebut akhirnya saksi bersedia membuat SPJ, Laporan Keuangan akhir tahun atau semester desa Taebone, selanjutnya dokumen pertanggungjawaban SPJ disiapkan oleh perangkat desa Taebone, atas penyusunan SPJ tersebut saksi menerima fee sebesar Rp. 1.000.000;(satu juta rupiah) dari aparat desa Taebone;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi KORINUS SOINBALA

- Bahwa Saksi menerangkan selaku ketua TPK pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih desa taebone tahun 2017 serta pembangunan jalan sirtu

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Nek-Anen sampai dengan Oe- Nuna, namun saksi tidak diberikan SK oleh saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Sekretaris desa APLONIA NABUASA dan hanya ditunjuk secara lisan dalam rapat di kantor desa;

- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Ketua TPK bersama anggota yaitu Jitron Nubatonis, Felipus Lanu, Yeheskiel Betty, dan Yonathan Tlaan;
- Bahwa Saksi menerangkan nilai anggaran Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sebesar Rp. 103. 664.300,- (sudah termasuk pajak PPN dan PPh) dan Pekerjaan Pengadaan Perpipaian dan Jaringan Air Bersih sebesar Rp. 165.639.000,- (sudah termasuk pajak PPN dan PPh).
- Bahwa Saksi menerangkan suplayer untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna yaitu CV. CHAEZO sedangkan yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis harga adalah Pendamping Desa Teknik Insfrakstruktur (PDTI) dan Kader Teknik Desa (KTD) untuk pekerjaan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna. Dan untuk pekerjaan pengadaan pemipaan dan jaringan air bersih suplier adalah CV Ratu Dian, Kepala desa Taebone tidak melibatkan saksi selaku TPK;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah dilakukan pembayaran 100 %, sedangkan untuk pemeriksaan fisik tidak dilakukan dan tidak dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh Ketua TPK bersama anggota TPK;
- Bahwa Saksi menerangkan menandatangani SPJ pekerjaan jalan sirtu Nek-Anen sampai Oe-Nuna karena pekerjaan telah selesai 100%, sedang pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih saksi tidak menandatangani SPJ
- Bahwa Saksi dijanjikan honor sebesar Rp. 20.000.000 selaku Ketua TPK sampai saat ini belum menerima, dan saksi kepala desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI juga membuat surat Pernyataan akan membayar honor tersebut, namun sampai saat ini tidak ada realisasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pekerjaan Pengadaan Perpipaian dan Jaringan Air Bersih belum selesai dikerjakan oleh penyedia (CV. Ratu Dian) sehingga sampai dengan saat ini belum diberfungsi serta tidak bermanfaat

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian membenarkannya;

5. Saksi JEHESKIEL TLAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selaku TPK tahun 2018 pada Pengelolaan dana desa Taebone Kecamatan Fatukopa, namun saksi tidak pernah menerima SK sebagai TPK
- Adapun susunan Pengurus TPK tahun 2018 adalah :
 1. Ketua : Jeheskial Tlaan
 2. Sekretaris : Melkisedek Selan
 3. Anggota : Simon Tlaan
: Teofilus Nabuasa
: Jonathan Tlaan
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tugas dan tanggungjawab selaku TPK dan tidak pernah mengelola kegiatan fisik didesa Taebone tahun 2018, karena dikelola oleh Perangkat desa Taebone, Kepala desa, sekretaris dan bendahara.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa/Kepala Desa tidak pernah memberi perintah terkait kegiatan dana desa Taebone;
- Bahwa Saksi menerangkan pendamping desa tenaga infrastruktur dan pendamping desa pemberdayaan kecamatan Fatukopa yang membawahi desa Taebone adalah Saudara Roland Pello,
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 7(tujuh) kegiatan pembangunan fisik setelah melihat APBDes yaitu :
 1. Pengadaan kawat duri;
 2. Pembangunan pintu gerbang kantor desa Taebone
 3. Pengadaan 3(tiga) unit embung
 4. Batuan bibit sayur untuk kelompok tani
 5. Pembangunan bak penampung air hujan untuk kelompok tani
 6. Pengadaan handtraktor untuk kelompok tani
 7. bantuan pupuk organik untuk kelompok tani
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menerima pembelian kawat duri 20 roll, dan tanda tangan dalam Berita Acara Serah terima barang atas kawat 20 roll bukan tanda tangan saksi selaku pihak penerima;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pangadaan hand tractor telah selesai dilaksanakan dan barangnya saat ini berada di kantor Desa Taebone;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang tercantum atas nama saksi di dikumen SPJ Kawat Duri bukan tanda tangan saksi selaku pihak yang menerima, oleh karena saksi tidak pernah menandatangani apalagi menerima kawat duri sebanyak 20 (dua) puluh roll

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018. Saksi melihat ada 5(lima) roll kawat duri di kantor desa Taebone dan belum diserahkan kepada masyarakat desa Taebone;

- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan atas 3(tiga) embung mini telah selesai dikerjakan CV.Kasih Jaya namun saksi tidak pernah menandatangani administrasi selaku TPK maupun RPD.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2018 memang dianggarkan pengadaan Gerbang kantor Desa taebone tahun 2018 namun sampai saat ini tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menerangkan pengadaan handtraktor sudah selesai dan barangnya ada di kantor desa Taebone dan belum diserahkan pada kelompok tani;
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan 3 (tiga) unit BAK Penampungan hingga saat ini belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan oleh karena pekerjaan 3 (tiga) unit bak penampung sampai saat ini belum selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

6. Saksi YAKOBUS NAITBOHO

- Bahwa Saksi menerangkan terkait Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 5 Tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan susunan sebagai berikut :
 - saksi sendiri Yakobus Naitboho sebagai Ketua;
 - Semri Tlaan (A) sebagai Sekretaris;
 - Semri Tlaan Anggota (B) sebagai Anggota;
 - Hendrik Tlaan sebagai Anggota;
 - Wat Nabuasa sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Ketua TPK tahun 2019 pekerjaan fisik yaitu peningkatan jalan sirtu 3.000 meter Pohon Batu ke kali Oe-Kloe ke sungai/kali kering anggaran Rp. 581.342.200(termasuk pajak PPN,PPH dan Upah kerja) dan pekerjaan bantuan perumahan bagi 9 KK miskin dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000(sudah termasuk PPN,PPH dan upah/HOK)dimana perunit @Rp.40.000.000;(empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyusun Rencana Biaya Anggaran (RAB) atas penunjukan Terdakwa Kepala Desa dan spesifikasi teknis harga adalah terdakwa JHOSEPH SIGA. .Dan sepengetahuan terdakwa JHOSEPH SIGA adalah suplier dari Malaka dan selaku pelaksana pekerjaan embung mini didesa Taebone tahun 2018

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pelaksana pekerjaan peningkatan jalan sirtu 3.000 meter Pohon Batu ke kali Oe-Kloe ke sungai/kali kering adalah CV CHAEZO dengan nilai kontrak sebesar Rp. 445.904.675, sedangkan dalam RAB sebesar Rp.480.540.000 sehingga terdapat sisa lelang sebesar Rp. 34.635.325; Dan dana tersebut ada pada saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu terkait masalah pembayaran dikelola saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi Bendahara desa Taebone APLONIA NABUASA, tugas saksi hanya mengawasi dan mengontrol pekerjaan fisik saja;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pekerjaan peningkatan jalan sirtu 3.000 meter Pohon Batu ke kali Oe-Kloe ke sungai/kali kering telah dibuatkan SPJ, namun saksi hanya menandatangani SPJ 3% dan hamparan saja. hal ini karena saat diangkat menjadi TPK tahun 2019 pekerjaan sudah berjalan dan saksi menggantikan TPK sebelumnya YEHESKIEL TLAAN yang dihentikan dari TPK oleh saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan terdapat tunggakan pembayaran sebesar Rp. 103.147.373,00 yang belum dibayarkan kepada sdr. BERNAT OTTU;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pekerjaan pembangunan 9 rumah bagi rakyat miskin, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian per unit Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dengan model rumah semi permanen;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan survey karena yang melakukan survey Terdakwa Kepala Desa dan yang melakukan pembelian bahan lokal dan non lokal adalah saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi Bendahara desa Taebone APLONIA NABUASA, dan pekerjaan tidak selesai karena belum ada pintu dan jendela, cat, plester lantai, listplang dan ongkos pemotongan kayu sudah dibayar namun kayu belum dibayar pada pemilik kayu. Saksi menerangkan bersama PDTI melakukan monitoring atas pembangunan rumah 9KK warga miskin
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjelaskan terkait pembelian 45 ekor bibit babi sudah dilakukan pencairan dana oleh Kepala Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Bendahara desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 89.425.000, yaitu dengan rincian Rp.4.500.000; biaya 3(tiga) kali ongkos angkut, Rp. 67.500.000; biaya pengadaan bibit babi 45 ekor, biaya pengadaan pakan ternak Rp. 17.325.000;

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi untuk pengadaan handtractor 2 (dua) unit telah dilaksanakan, namun untuk pengadaan motor air, aksesoriesnya dan bibit sayur belum dilaksanakan; Saksi menjelaskan jumlah sebesar Rp. 77.927.500,00 dengan rincian :
 - Pengadaan motor sebesar Rp. 4.000.000;
 - Pengadaan aksesories sebesar Rp. 1.000.000,
 - Pengadaan handtractor 2 unit Rp. 65.550.000,
 - Pengadaan bibit sebesar Rp. 7.377.500,
- Bahwa Saksi menerangkan sudah dilakukan pencairan oleh saksi Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI bersama saksi Bendahara Desa APLONIA NABUASA sedangkan untuk pembelian saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima honor sebesar 29.400.000 bagi 4 (empat) anggota TPK yang digunakan untuk biaya makan selama kegiatan, beli bensin kendaraan untuk angkut semen ke lokasi, beli handpone 2(dua) unit yang membelikan saksi Kepala Desa ANDERAS ATIUPBESI dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dari dana tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

7. Saksi ROLAND EDWIN HEYMARD PELLO,Amd

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Pendamping Desa Tehinis Infrastruktur Kecamatan Fatukopa tahun 2016 sampai sekarang, mulai dari musyawarah desa dengan pedoman RPJMDesa, survey lapangan,survey harga,membuat desai gambar dan RAB, untuk dilanjutkan penyusunan APBDes;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya antara lain yaitu mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan desa;
- Bahwa Saksi menerangkan RAB fisik desa Taebone Tahun 2017 :
 1. Pekerjaan bantuan perumahan bagi rakyat miskin 10 unit (termasuk bahan,alat dan upah)
 2. Pekerjaan Pemipaan dan jaringan air bersih 2000 meter
 3. Pekerjaan pembangunan jalan sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 meter;Tahun 2018 dengan prinsip swakelola;:
 1. Pekerjaan embung mini 3(tiga) unit
 2. Pekerjaan bak penampung air hujan 3(tiga) unit;

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019

1. Pekerjaan pembangunan jalan sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 meter;
 2. Pekerjaan bantuan rumah sehat bagi 9 KK
 3. Pekerjaan Lampu penerangan jalan sollar cell 6(enam) unit
- Bahwa Saksi menjelaskan menyusun RAB tahun 2017 untuk pekerjaan jalan sirtu 870 meter, namun tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dilibatkan. Saksi menerangkan Kepala desa menyampaikan pada saksi bahwa RAB tahun 2018 s/d 2019 dibuat terdakwa JHOSEPH SIGA Siga asal dari kabupaten Malaka; dan terdakwa JHOSEPH SIGA tidak pernah melakukan koordinasi dengan saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan penyedia yang melakukan pekerjaan jalan sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna tahun 2017 sepanjang 870 meter; adalah CV. CHAEZO atas nama BERNARD OTTU melalui pelelangan, namun TPK tidak pernah membuat laporan atas pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut selesai 100% di awal tahun 2018;
 - Bahwa Saksi menjelaskan melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik tahun 2018, yang tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan embung mini 3(tiga) unit dan bak penampung hujan yaitu 2(dua) bak tidak selesai dikerjakan dan 1(satu) bak tidak dikerjakan sama sekali,
 - Bahwa Saksi menjelaskan tindakan saksi adalah melakukan monitoring langsung ke lokasi pekerjaan, kemudian melakukan rapat bersama dengan perangkat desa dan BPD untuk menyelesaikan hal tersebut, dan berdasarkan penjelasan Ketua TPK atas nama YAKOBUS NAITBOHO dan anggota BPD atas nama YUSUF SOINBALA bahwa oleh karena bahan belum ada sehingga tukang belum bisa kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut; Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan permasalahan tersebut Kepala desa menyampaikan bahwa akan bersedia untuk melakukan pendropingan bahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan fisik tahun 2019 pembangunan jalan sirtu 3.000 meter hanya jalannya saja selesai, 2(dua) unit deker, tembok penahan, saluran drainase belum selesai;
 - Bahwa Saksi menjelaskan oleh karena pekerjaan fisik tahun 2018 dan 2019 tidak selesai dikerjakan sehingga tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat desa Taebone;

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi berdasarkan prinsip pengadaan secara swakelola secara umum berdasarkan SPK tersebut sebenarnya ada beberapa item belanja yang seharusnya dilaksanakan oleh TPK bersama bendahara dengan cara pengadaan langsung kepada suplayer/toko untuk dilakukan negosiasi, kecuali untuk pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh TPK dan bendahara, serta tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat maka pekerjaan tersebut dikontraktualkan dengan cara lelang maupun pengadaan langsung, hal tersebut merupakan esensi dari program padat karya tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan semua biaya pembangunan rumah layak huni dibiayai dari dana desa, sehingga penerima tidak mengeluarkan biaya apapun sebagai swadaya, untuk biaya pembangunan setiap rumah sebesar Rp. 40.000.000,- termasuk belanja bahan material non lokal, ongkos tukang, dll namun tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak menandatangani RAB Pekerjaan fisik tahun 2018 dan 2019

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

8. Saksi ALTABAN NICODEMUS NENABU,SH,Msi

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Camat Fatukopa Kabupaten TTS, dan selaku Pendamping tingkat Kecamatan tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme dan pemberian rekomendasi pencairan dana desa, yaitu mengajukan Surat Permohonan pencairan dana desa kepada Camat yang dibuat Kepala desa dilampiri :

1. Surat Pengantar
2. RPD (rencana penggunaan dana)
3. Tindakan SP2D

- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah pencairan keuangan Desa taebone TA 2017 – 2019 yaitu :

Tahun 2017 :

Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebesar Rp. 1.111.390.000, Diverifikasi terhadap SPJ tanggal 23 Juli 2018 dikantor Camat Fatukopa;

Tahun 2018 :

Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebesar Rp. 1.209.220.400; Diverifikasi terhadap SPJ tanggal 20 Agustus 2019 dikantor Camat Fatukopa;

Tahun 2019 :

Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebesar Rp. 1.578.489.900;

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diverifikasi terhadap SPJ tanggal 24 Juni 2020 dikantor Camat Fatukopa;

- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tahun 2017 s/d 2019 antara lain : Buku Kas Umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, kuitansi pengeluaran, nota contant, SPPD dan surat tugas;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pekerjaan fisik yang tidak selesai tahun 2017 yaitu pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih, rumah layak huni untuk 10 KK, mesin pompa tidak ada, tahun 2018 pekerjaan fisik embung mini 3 unit, bak penampung air hujan 3 unit, jalan sertu 3.000 meter dan bantuan rumah layak huni bagi 9 KK miskin;
- Bahwa Saksi menerangkan atas hal tersebut dibuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak) atas pekerjaan fisik tahun 2018 dan 2019, yang ditandatangani Kepala desa Anderias Atiupbesi dan perangkat desa Taebone untuk menyelesaikan pekerjaan fisik, namun saat dilakukan monitoring fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat desa Taebone. sedangkan tahun 2017 saksi menerangkan tidak ada SPTJM.
- Bahwa Saksi menjelaskan saat melakukan verifikasi dokumen SPJ telah dibayarkan 100% berdasarkan kwitansi dalam SPJ;
- Bahwa Saksi menjelaskan menengur secara tertulis Kepala Desa karena tidak melaporkan terkait pekerjaan fisik tahun 2017 s/d 2019 di Desa Taebone kepada pemerintah kecamatan Fatukopa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

9. Saksi NIKODEMUS FA'O

- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Sekretaris Kecamatan Fatukopa dan sekretaris Tim Pendamping tingkat Kecamatan tahun 2017, dan saksi hadir saat verifikasi SPJ Pengelolaan dana desa Taebone tahun 2017 pada tanggal 23 Juli 2018, verifikasi SPJ Dana Desa tahun 2018 pada tanggal 20 agustus 2019, bertempat dikantor Camat Fatukopa bersama Camat Fatukopa selaku Ketua Tim, saksi sendiri selaku sekretaris, Robert G. Taek selaku Anggota Tim Verifikasi, dan Yoni A. Laisboy, S.Pt.
- Bahwa Terkait dengan pembangunan fisik tahun 2019 yang tidak selesai saksi telah membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak, namun untuk tahun 2017 dan 2018 surat pernyataan tersebut setelah ditandatangani perangkat desa, tidak dikembalikan kepada saksi. hanya ada SPTMJ tahun 2019 saja.

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melakukan rapat dengan penyedia barang/jasa atas pekerjaan yang belum selesai sedangkan rapat evaluasi bulanan tingkat kecamatan kami laksanakan setiap bulan dan rapat tersebut camat fatukopa telah memberikan penegasan kepada Kepala Desa Taebone terkait dengan pekerjaan fisik yang belum selesai dikerjakan.,
- Bahwa Saksi menjelaskan saat verifikasi dengan Bendahara desa berdasar dokumen SPJ telah dilakukan pembayaran 100% kepada penyedia barang;
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan fisik yang dikerjakan tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa Taebone oleh pekerjaan fisik 2017 s/d 2019 sebagian tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan secara tertulis Kepala Desa Taebone Terdakwa Anderias Atiubesi tidak melaporkan terkait pekerjaan fisik tahun 2017 s/d 2019 pada Taebone kepada Pemerintah Kecamatan Fatukopa;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah saksi ANDERIAS ATIUPBESI sebagai Kepala Desa Taebone, saksi YUSUF MANU sebagai Sekretaris Desa Taebone dan saksi APLONIA NABUASA sebagai Bendahara Desa karena saksi mengetahui adanya pencairan dana desa namun tidak mengetahui realisasi dana tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

10. Saksi OBED EBENHAESER FAY

- Bahwa Saksi menerangkan selaku tenaga ahli infrastruktur desa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan PERMENDAGRI 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 3 menyebutkan tenaga ahli dibidang infrastruktur berasal dari masyarakat desa/SKPD yang membidangi pembangunan infrastruktur atau tenaga pendamping profesional;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar desember 2019 ke desa Tebone untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan belum selesai yaitu pekerjaan embung mini 3(tiga) unit, meliputi bak resapan, pekerjaan speel way serat bangunan penangkap air;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Tenaga Ahli Insfraktruktur adalah :
 - Memfasilitasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dalam kaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Pendamping Desa dalam pembentukan dan peningkatan kapasitas kader teknik desa ;
 - Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan pihak lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur desa ;
 - Meningkatkan kapasitas pendamping desa infrastruktur;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa di desa adalah swakelola sehingga untuk pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan barang dan jasa di desa, dan Permendagri 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa, yang pada lampirannya terdapat format pemetaan bahan/material yang pelaksanaannya terlebih dahulu dilakukan pra pelaksanaan dengan ketentuan apabila pada Kabupaten/Kota telah memberlakukan Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, maka yang diterapkan adalah perbup. Sedangkan untuk kabupaten TTS telah diberlakukan Perbup 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup TTS Nomor 58 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di desa;
Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa adalah : Setelah penetapan APBDes oleh Kepala desa bersama BPD selanjutnya dengan musyawarah Pra pelaksanaan yang difasilitasi oleh Kasi/Kaur yang membidangi kegiatan dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibawah pengawasan Kepala Desa dan Pendamping Desa dan instansi teknis bila perlu.
- Mekanisme diawali sosialisasi Peraturan Desa APBDes dan lampirannya dilakukan oleh Sekretaris Desa selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang pengadaan barang/jasa di desa oleh Kasi/Kaur/Pendamping Desa, sosialisasi desain dan RAB yang dilakukan oleh Kader Teknik, TPK, Pendamping Teknik dan/ Instansi terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum program padat karya tunai adalah Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang turunannya Petunjuk Teknis Penggunaan Program Padat Karya Tunai pada angka 18 disebutkan bahwa Padat Karya Tunai selanjutnya disingkat PKT adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting, substansi dari program padat karya tunai adalah dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan upah minimal 30 % dari total RAB yang akan dikerjakan.

- a. Metode upah konstruksi untuk pekerjaan jasa konstruksi seperti upah tukang, pekerja, mandor dan kepala tukang.
 - b. Upah pengumpulan bahan/material untuk masyarakat yang tidak dilaksanakan pada pekerjaan jasa konstruksi.
 - c. Upah pengangkutan untuk masyarakat yang mengangkut bahan/material.
- Bahwa Saksi menambahkan bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas dilakukan dengan 2 (dua) strategi yaitu :
1. Strategi refocusing tujuannya untuk mencapai minimal 30 % dari nilai RAB yang mana misalnya terdapat desa yang telah menetapkan APBDes yang tidak mencantumkan upah minimal 30 %, maka dilakukan review untuk membuat RAB dengan upah minimal 30 % dari nilai RAB dengan pendekatan 3 (tiga) metode tersebut di atas.
 2. Strategi inovasing tujuannya menciptakan pekerjaan yang wajib mencantumkan upah minimal 30 % dari nilai RAB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan SPK tersebut tidak sesuai dengan substansi padat karya tunai yang mana dalam SPK tersebut tercantum beberapa pengadaan bahan misalnya pengadaan untuk papan bagesting yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh desa dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat misalnya kayu, dll, maupun pengadaan batu kali/karang yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh desa dengan memanfaatkan sumber daya alam.
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan SPK tersebut maka sesuai Perbup 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup TTS Nomor 58 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di desa pasal 14 Ayat 3 huruf d disebutkan bahwa :
- Ayat (3) pengadaan barang/jasa di dengan nilai di atas 50 Juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah dilakukan dengan cara :
- TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau jasa

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



penyelesaian pekerjaan, yang dicantumkan dalam berita acara negosiasi. sehingga hasil negosiasi tersebut dicantumkan dalam nilai kontrak.

- Bahwa pada saat kegiatan pra pelaksanaan seharusnya dibuatkan format pemetaan material sebagai bagian hasil kesepakatan musyawarah yang menjadi rujukan pelaksanaan negosiasi yang mana apabila terdapat pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh desa maka dilaksanakan oleh desa jika tidak dapat dilaksanakan oleh desa maka dilaksanakan oleh penyedia;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak dibenarkan seorang supplier yang menyusun RAB untuk pekerjaan fisik oleh karena berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pasal 41 disebutkan bahwa pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli dibidang insfrakstruktur untuk dimasukan dalam rancangan RKPDes, selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa tenaga ahli dibidang pembangunan insfrakstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari masyarakat desa/SKPD yang membidangi pembangunan insfrakstruktur atau tenaga pendamping profesional.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kehadiran pendamping desa untuk membantu kader teknik desa dalam rangka menyusun RAB, gambar design sehingga tidak boleh suplayer yang menyusun RAB, gambar design;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk laporan terdiri atas 2 (dua) yaitu
 1. Laporan individu yaitu laporan yang dibuat pendamping desa secara individu mengenai aktifitas/kegiatan yang putih dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing pendamping.
 2. Laporan Bulanan/program yaitu laporan yang dibuat pendamping desa mengenai kegiatan dan progres kegiatan dalam setiap tahapan maupun masalah yang dilaporkan setiap bulan.
- Bahwa Saksi menambahkan terkait dengan permasalahan di desa Taebone saksi mendapatkan laporan dari PDTI hasil konfirmasi setelah saksi meninjau laporan progress/laporan bulanan sehingga sekitar bulan Desember 2019 saksi ke desa Taebone untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang belum selesai, dan hasil monitoring tersebut terdapat pekerjaan fisik yang belum selesai yaitu pekerjaan embung mini sebanyak 3 (tiga) unit;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

11. Saksi BERNAT OTTU

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Direktur CV.CHAEZO, berdasarkan Akta Notaris SILVESTER MAMBAIFETO, SH Nomor 12 tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu sebagai penyedia tahun 2017 s/d 2019 yaitu pekerjaan pengerasan jalan sertu 870 meter tahun 2017 dan peningkatan jalan sertu tahun 2019. Bahwa saksi diundang Ketua TPK KORIBUS SIONBALA untuk pekerjaan jalan sertu tahun 2017, sedangkan tahun 2019 diundang tim TPBJ (Tim Pengadaan Barang Jasa) atas nama YAKOBUS NAITBOHO;
- Bahwa Saksi menerangkan mengajukan dokumen penawaran pengerasan jalan sertu tahun 2017 sebesar RP. 129.001.400(termasuk PPH 10%)sedang pekerjaan peningkatan jalan sertu 3000 meter tahun 2019 nilai penawaran Rp 445.904.675(termasuk pph 10%)
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai penyedia memiliki dump truk sebanyak 3(tiga) unit, exsavator,vibratory roller, water tank;
- Bahwa Saksi menerangkan benar menandatangani SPK Pengadaan barang dan alat paket pekerjaan pengerasan sertu : 03/SPK/TPBJ/XI/2019 tanggal 27 November 2019 sebagai direktur CV,CHAEZO
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan pengerasan jalan sertu 870 meter tahun 2017 sudah selesai dilaksanakan, sedangkan pekerjaan peningkatan jalan sertu tahun 2019 sudah dilaksanakan 100% berupa pengadaan bahan dan alat, namun dikarenakan pembayaran yang diterima hanya Rp.322.843.579 (tigaratus duapuluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu limaratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan adanya pembayaran yang belum dilaksanakan aparat desa kepada saksi sebesar Rp. 105.147.373; (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh tigaratus tujuh puluh tiga rupiah).Saksi berjanji akan mendroping kekurangan bahan berupa 3 kol pasir apabila dilakukan pembayaran kekurangan tersebut seluruhnya dan telah dibuatkan surat perjanjian akan dilunasi dalam waktu 1(satu) bulan ditandatangani saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI, surat tersebut tertanggal 19 Juni 2020 dirumah saksi, namun sampai berakhir masa satu bulan belum ada realisasi hingga saat ini;. Sehubungan dengan pekerjaan Tembok penahan tanah (TPT) yang belum selesai dikerjakan bukan merupakan kewajiban saksi dalam kontrak kerja, namun upah kerja (HOK) bagi masyarakat untuk menyelesaikan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

12. Saksi MARIA ASUNTA LOE

- Bahwa Saksi menerangkan selaku direktur CV.Kasih Jaya

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Jhosep Siga dan tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa JHOSEPH SIGA bertindak untuk dan atas nama selaku Direktur CV.Kasih Jaya yang disahkan Notaris;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah memberikan dokumen CV.Kasih Jaya kepada terdakwa JHOSEPH SIGA untuk pelelangan dan pengurusan dokumen terkait pekerjaan embung mini, rumah layak huni, dan bak penampung air didesa Taebone. Saksi menerangkan tidak pernah menandatangani kwitansi pengeluaran/penerimaan terkait pekerjaan fisik didesa Taebone Kecamatan Fatukopa tahun 2017 sampai dengan 2019;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

13. Saksi ADVENTUS LESU

- Bahwa Saksi menerangkan adalah putera kandung saksi MARIA ASUNTA LOE Direktur CV KASIH JAYA;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa JHOSEPH SIGA, saksi tidak pernah memberikan dokumen surat kuasa pada terdakwa JHOSEPH SIGA;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa CV.Kasih Jaya digunakan oleh Jhosep siga setelah diberitahu Ibunya terkait adanya surat panggilan penyidik Timor Tengah Selatan atas tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa Taebone Kecamatan Fatukopa menggunakan bendera CV.Kasih Jaya;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah diberikan uang/fee atas pinjaman dokumen CV. Kasih Jaya tersebut dari terdakwa JHOSEPH SIGA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

14. Saksi YUVENS GODIFRIDUS BRIA

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Direktur CV.Ratu Dian;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan VITUS NAIKOAN, adalah Kepala desa Wakeke namun tidak pernah memberikan Kuasa pada VITUS NAIKOAN untuk dan atas nama bertindak selaku Direktur CV. Ratu Dian yang disahkan Notaris.
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar tahun 2017 VITUS NAIKOAN datang kerumah saksi menawarkan saksi mengerjakan proyek pipa di Kabupaten TTS namun tidak menyebutkan lokasinya, dan atas permintaan VITUS NAIKOAN, saksi menyerahkan dokumen perusahaan kepada Vitus Naikoan. Dan sekitar tahun 2020 saksi melihat dimedia online, VITUS NAIKOAN melakukan pekerjaan fisik pemipaan dan jaringan air bersih didesa Taebone

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



dan bermasalah lalu saksi menghubungi VITUS NAIKOAN dan membenarkan hal tersebut dan mengatakan menggunakan nama perusahaan saksi untuk pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih di desa Taebone;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melakukan penandatanganan pada dokumen kontrak SPK Nomor untuk pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih sepanjang 3.000.000 01/TPK/TAEBONE/X/2017 tanggal 7 Oktober 2017 dengan nilai kontrak Rp. 144.337.200, dan tanda tangan yang ada dikonstrak tersebut bukan tanda tangan saksi. demikian pula dalam kwitansi pertanggungjawaban, bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan VITUS NAIKOAN terkait pekerjaan pemipaan dan jaringan air bersih dan tidak pernah mendapat imbalan atau fee dari VITUS NAIKOAN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

15. Saksi VITUS NAIKON

- Bahwa Saksi menerangkan selaku pemberi modal kerja untuk pekerjaan Pemipaan dan jaringan air bersih kepada CV.Ratu Dian atas nama JUVEN G BRIA pada desa Taebone tahun 2017 dan pekerjaan 3(tiga) embung mini 2018 pada desa Taebone Kecamatan fatukopa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 Sekretaris Desa Taebone USUF MANU bersama pegawai Kecamatan Taebone mampir Ke Desa Wekeke kemudian saksi ditawarkan untuk mengerjakan proyek di Desa Taebone;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan tahun 2017 nilai pekerjaan jaringan pipa sebesar Rp.144.337.200,- melalui penunjukan langsung, selanjutnya saksi yang melakukan pembelanjaan sendiri, namun tahun 2018 untuk pekerjaan embung saksi memberikan modal kepada adik saksi yang bernama JHOSEPH SIGA oleh karena pada waktu yang bersamaan sedang melaksanakan pekerjaan Di Desa Wakeke;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak diberikan kuasa oleh CV.Ratu Dian untuk dan atas nama bertindak sebagai Direktur Ratu Dian;
- Bahwa Saksi memberi alat dan bahan sendiri di Atambua;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap proyek pemipaan dan jaringan air bersih melalui penunjukan langsung, menyampaikan penawaran tertulis dan prosedur seluruhnya diserahkan pada terdakwa JHOSEPH SIGA dan

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa, sedang RAB dan gambar desain serta pengawasan dilapangan dikerjakan terdakwa JHOSEPH SIGA;

- Bahwa Saksi menerangkan JUVEN G BRIA selaku Direktur CV Ratu Dian melakukan tandatangan dalam dalam dokumen SPK Nomor: 01.TPK TAEBONE/SPK/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 untuk pengadaan bahan dan alat pemipaan dan jaringan air bersih pada desa Taebone tahun 2017, Saksi mengantarkan dokumen SPK itu pada saksi YUVEN G BRIA untuk tandatangan SPK; Selanjutnya saksi menyerahkan pekerjaan itu pada terdakwa JHOSEPH SIGA; jangka waktu kontrak adalah 60(enampuluh) hari sejak 5 Oktober 2017 s/d 16 Desember 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait barang dan alat telah mendroping dilokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan sedangkan terkait pekerjaan yang belum selesai, saksi memberikan uang pada terdakwa JOSEPH SIGA untuk belanja, namun sampai berakhirnya kontrak, terdakwa JHOSEPH SIGA belum memasang mesin pompa air dan setelah dibeli, mesin pompa air tidak dipasang disimpan didesa Kiki hal ini saksi ketahui ketika klarifikasi di Inspektorat kabupaten TTS.dan akhirnya pompa dipasang.
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan belum selesai, namun saksi telah menerima 100% pembayaran, Saksi menjelaskan terhadap pekerjaan tersebut telah menerima pembayaran 100% sejumlah Rp.164.702.600,- dengan cara diserahkan secara tunai oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk pekerjaan 3 (tiga) unit embung tahun 2018 semua administrasi baik dari proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh adik saya terdakwa JHOSEPH SIGA menggunakan CV. Kasih Jaya dengan Direktur MARIA ASUNTA LOE;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak kenal dengan CV. Kasih Jaya yang kenal adalah terdakwa JHOSEPH SIGA, dimana yang mengatur semua adalah terdakwa JHOSEPH SIGA;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan 10% dari nilai kontrak sekitar Rp.50.000.000,- kepada Jhoseph Siga;
- Bahwa Saksi menjelaskan modal yang dikeluarkan sebesar Rp.40.000.000,- selanjutnya terdakwa JHOSEPH SIGA yang mengelola anggaran tersebut, Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan belum selesai dilaksanakan sampai saat ini, atas pemberitahuan terdakwa JHOSEPH SIGA yakni pekerjaan bak Penampung;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tau siapa yang membuat RAB tahun 2018 bak penampung air hujan 3 unit, dan pekerjaan jalan sertu;

Atas perbuatan tersebut terdakwa membenarkannya;

16. Saksi ANDERIAS ATIUPBESI

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala desa Taebone tahun 2017-2019; tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa TA. 2017-2019.

- Bahwa Saksi menjelaskan kaitannya selaku Kepala Desa Taebone Kecamatan Fatukopa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022

- Bahwa Saksi menjelaskan Dasar Pengangkatan sebagai Kepala Desa adalah berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;

- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Desa Taebone Kecamatan Fatukopa periode 2016-2022 adalah sebagai berikut :

• Tugas

0. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa.

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

e. Membina kehidupan masyarakat desa.

f. Membina perekonomian desa.

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Kewajiban

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



0. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.
- f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
- h. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- l. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- Bahwa Saksi menjelaskan Struktur Organisasi Desa Taebone Tahun 2016 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: Anderias Atiupesi
Sekertaris Desa	: Yusuf Manu (2015 – Agustus 2020)
Yeheskiel Tlaan	: (September 2020 – sampai sekarang)
BPD	: Laaser Nabuasa
Bendahara	: Yakobus Naitboho (2016) Aplonia Nabuasa (2017 - sampai sekarang)
Kasi Pemerintahan	: Hesron Talan
Kasi Pembangunan	: Korinus Soinbala
Kasi Pemberdayaan	: Aplonia Nabuasa
Kaur Keuangan	: Yakobus Naitboho

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Administrasi : Jeheskial Tlaan

Kaur Umum : -

- Bahwa Saksi menjelaskan Besar Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)..

a.	Pendapatan Desa :	Rp.	1.076.610.000,-
b.	Belanja Desa :		
	1. Bid. Penyelenggaraan PerDesa	Rp.	304.464.000,-
	0. Bid. Pembangunan	Rp.	372.089.000,-
	0. Bid. PembinaanKemasyarakatan	Rp.	16.619.000,-
	0. Bid. PemberdayaanMasyarakat	Rp.	424.901.000,-
	0. Bid. Tak Terduga	Rp.	975.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.119.230.000,-
	Surplus/ (Defisit)	Rp.	42.620.000,-
c.	Pembiayaan Desa		
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	42.620.000,-
	0. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.,-

- Bahwa Saksi menjelaskan realisasi anggaran dari tahun 2017-2019 di Desa Taebone sebagai berikut :

Tahun 2017

Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,-

Tahun 2018

Penyaluran tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,- berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 473.238.200,- berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018 dan Penyaluran tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,- SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-

Tahun 2019

Penyaluran tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- berdasarkan SP2D No. 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D No. 4740/LS/TT tanggal 4 Oktober 2019 dan tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D Nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai berikut :

Untuk APBDes Tahun 2017 sebesar Rp. 1.119.230.000,- (*satu milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 304.646.000,-
- Bidang Pembangunan Rp. 372.089.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 16.619.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 424.901.000,-
- Biaya tak terduga Rp. 965.241,-

Jumlah Rp. 1.119.230.000,-

SILPA 2016 sebesar Rp. 42.620.000,-

Untuk APBDes Tahun 2018 sebesar Rp. 1.209.220.400,- (*satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah empat ratus rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 282.858.500,-
- Bidang Pembangunan Rp. 675.000.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 12.150.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 239.211.900,-

Jumlah Rp. 1.209.220.400,-

SILPA 2017 sebesar Rp. 26.124.0600,-

Untuk APDes Tahun 2019 sebesar Rp. 1.625.811.670,- (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 296.885.000,-
- Bidang Pembangunan Rp. 1.116.607.200,-
- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 12.040.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 279.470.000,-

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.625.811.670,-

SILPA 2018 sebesar Rp. 46.698.670,-

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait pekerjaan fisik desa Taebone :

Tahun 2017 pekerjaan fisik terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,-
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-

Tahun 2018 pekerjaan fisik terdiri dari :

- Pek. embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-
- Pek. bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-
- Pek. pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-

Tahun 2019 pekerjaan fisik terdiri dari :

- Pek. pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pek. Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pek. lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pek. pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pengadaan handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 65.550.000,-
- Pengadaan bibit sayur bagi kelompok tani sebesar Rp. 7.377.500,-

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala desa Taebone dan Bendahara APLONIA NABUASA tidak pernah menyerahkan dokumen untuk dilakukan verifikasi tahun 2017.

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2019 adalah :

- a. Pekerjaan jalan sertu sepanjang 3000m sebesar Rp.581.342.200;
- b. Bantuan rumah sehat bagi 9 KK Rp. 360.000.000.-
- c. Lampu jalan sebanyak 6 unit Rp.102.000.000.-

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pembibitan ternak babi 45 ekor Rp. 67.500.000.-
- e. Pengadaan Handtraktor 2 unit Rp. 66.000.000.-
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan jalan sertu 3000m dilakukan lelang dan dikerjakan oleh CV. CHAEZO atas nama BERNAT OTTU;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pekerjaan Rumah Sehat 9 KK dilakukan langsung oleh saksi selaku Kepala Desa, saksi Bendahara APLONIA NABUASA, saksi Sekdes YUSUF MANU, TPBJ YAKOBUS NAITBOHO dengan cara membeli langsung bahan-bahan material di toko mega putra niki-niki;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pengadaan bibit ternak babi tidak dilaksanakan (fiktif) namun anggaranya telah dicairkan 100%; uangnya digunakan oleh saksi selaku Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI, saksi Sekretaris Desa YUSUF MANU dan Bendahara desa APLONIA NABUASA untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan jalan sertu 3000m tidak selesai dikerjakan namun telah di bayarkan 100 %;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan rumah sehat 9 unit tidak selesai dikerjakan namun telah dibayarkan 100 %;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan Handtractor 2 buah telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan 100 %;
- Bahwa Saksi menjelaskan menandatangani semua SPJ yang telah di tunjukkan penyidik pada saat pemeriksaan hari ini.
- Bahwa Saksi menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan total uang dana desa sebesar Rp. 217.310.550;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

17. Saksi YUSUF MANU

- Saksi menerangkan selaku sekretaris desa Taebone tahun 2017-2019;
- Saksi diangkat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017;
- Saksi menjelaskan realisasi anggaran dari tahun 2017-2019 di Desa Taebone sebagai berikut :

Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,-

Tahun 2018

Penyaluran tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,- berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 473.238.200,- berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018 dan Penyaluran tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,- SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-

Tahun 2019

Penyaluran tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- berdasarkan SP2D No. 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D No. 4740/LS/TT tanggal 4 Oktober 2019 dan tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D Nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,-

- Saksi menerangkan sebagai berikut :

Untuk APBDes Tahun 2017 sebesar Rp. 1.119.230.000,- (*satu milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 304.646.000,-
- Bidang Pembangunan Rp. 372.089.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 16.619.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 424.901.000,-
- Biaya tak terduga Rp. 965.241,-

Jumlah Rp. 1.119.230.000,-

SILPA 2016 sebesar Rp. 42.620.000,-

Untuk APBDes Tahun 2018 sebesar Rp. 1.209.220.400,- (*satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah empat ratus rupiah*) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 282.858.500,-
- Bidang Pembangunan Rp. 675.000.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 12.150.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 239.211.900,-
- Jumlah Rp. 1.209.220.400,-

SILPA 2017 sebesar Rp. 26.124.0600,-

Untuk APDes Tahun 2019 sebesar Rp. 1.625.811.670,- (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes Rp. 296.885.000,-
- Bidang Pembangunan Rp. 1.116.607.200,-
- Bidang Pemb. Masyarakat Rp. 12.040.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas. Rp. 279.470.000,-
- Jumlah Rp. 1.625.811.670,-

SILPA 2018 sebesar Rp. 46.698.670,-

- Saksi menjelaskan terkait pekerjaan fisik desa Taebone :

Tahun 2017 pekerjaan fisik terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,-
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-

Tahun 2018 pekerjaan fisik terdiri dari :

- Pek. embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-
- Pek. bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-
- Pek. pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-

Tahun 2019 pekerjaan fisik terdiri dari :

- Pek. pembangunan jalan sirtu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pek. Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pek. lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pengadaan handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 65.550.000,-
- Pengadaan bibit sayur bagi kelompok tani sebesar Rp. 7.377.500,-
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI dan Bendahara APLONIA NABUASA tidak pernah menyerahkan dokumen untuk dilakukan verifikasi tahun 2017.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan monitoring bersama Pendamping Desa tahun 2017, sedangkan tahun 2018 dan 2019 tidak dilibatkan
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan saksi telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2017-2019 oleh Kepala Desa telah mencapai 100 % namun pekerjaan fisik sebagian belum selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dana pengadaan bibit babi bersama Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan Bendahara desa APLONIA NABUASA , telah menerima dana Rp. 37.500.000 untuk pembelian bibit babi, namun tidak ada dokumentasi karena pekerjaan tersebut fiktif dan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan total uang dana desa sebesar Rp. 46.000.000;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

18. Saksi APLONIA NABUASA

- Bahwa Saksi menerangkan selaku bendahara desa Taebone kecamatan Fatukopa tahun 2017 sampai 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan kewenangan sebagai bendahara adalah:
 - Menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan
 - Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
 - Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan dan pengeluaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan APBDes yang terealisasi dari tahun 2017-2019 adalah **Untuk APBDes Tahun 2017** sebesar Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari
 - Bidang Peny. Pemdes Rp. 304.646.000,-

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembangunan	Rp. 372.089.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 16.619.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	Rp. 424.901.000,-
- Biaya tak terduga	<u>Rp. 965.241,-</u>
Jumlah	Rp. 1.119.230.000,-

SILPA 2016 sebesar Rp. 42.620.000,-

Untuk APBDes Tahun 2018 sebesar Rp. 1.209.220.400,- (*satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah empat ratus rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes	Rp. 282.858.500,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 675.000.000,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 12.150.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	<u>Rp. 239.211.900,-</u>
Jumlah	Rp. 1.209.220.400,-

SILPA 2017 sebesar Rp. 26.124.0600,-

Untuk APDes Tahun 2019 sebesar Rp. 1.625.811.670,- (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri dari :

- Bidang Peny. Pemdes	Rp. 296.885.000,-
- Bidang Pembangunan	Rp. 1.116.607.200,-
- Bidang Pemb. Masyarakat	Rp. 12.040.000,-
- Bid. Pemberdayaan Mas.	<u>Rp. 279.470.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.625.811.670,-

SILPA 2018 sebesar Rp. 46.698.670,-

- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme dan pencairan dana desa adalah sebanyak dua tahap yaitu :

- Setelah APBDes ditetapkan melalui Perdes, kemudian dilakukan penyaluran tahap I dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa saya selaku bendahara, dan Kepala Desa melakukan penarikan.
- Sedangkan untuk penyaluran Tahap II adalah setelah dipertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap I kemudian

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan diteruskan ke Kecamatan kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas PMD Kab. TTS dan Dinas PKAD Kab. TTS untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya apabila dana tersebut telah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa oleh bendahara desa dan Kepala Desa melakukan penarikan;

- Bahwa Saksi menjelaskan realisasi anggaran sebagai berikut

Tahun 2017

Penyaluran tahap I Thn 2017 sebesar Rp. 645.966.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 2914/LS/TTS dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 25 Agustus 2017, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 430.644.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 7593/LS/TTS tgl 29 Desember 2017 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Thn 2017 sebesar Rp. 1.076.610.000,-

Tahun 2018

Penyaluran tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 236.619.100,- berdasarkan SP2D No. 2126/LS/TTS dari Kas Daerah Umum Daerah Kab. TTS pada tanggal 05 Juli 2018, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 473.238.200,- berdasarkan SP2D No. 4244/LS/TTS tgl 1 Oktober 2018 dan Penyaluran tahap III tahun 2018 sebesar Rp. 473.238.200,- SP2D Nomor 8599/LS/TTS tgl 28 Desember 2018 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2018 sebesar Rp. 1.183.095.500,-

Tahun 2019

Penyaluran tahap I tahun 2019 sebesar Rp. 315.822.600,- berdasarkan SP2D No. 2395/LS/TTS dari Kas Rekening Umum Daerah Kab. TTS tanggal 01 Juli 2019, sedangkan penyaluran tahap II sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D No. 4740/LS/TT tanggal 4 Oktober 2019 dan tahap III sebesar Rp. 631.645.200,- berdasarkan SP2D Nomor : 9129/LS/TTS tanggal 19 Desember 2019 sehingga total realisasi keuangan desa Taebone Tahun 2019 sebesar Rp. 1.579.113.000,-

- Saksi menerangkan untuk dana pekerjaan fisik

Tahun 2017 terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp. 175.000.000,-

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar Rp. 159.720.000,-
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-

Tahun 2018 pekerjaan fisik terdiri dari :

- Pek. embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-
- Pek. bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-
- Pek. pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-

Tahun 2019 pekerjaan fisik terdiri dari

- Pek. pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pek. Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pek. lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pek. pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pek. pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-
- Bahwa Saksi menjelaskan realiasi Keuangan Desa tahun 2017 s/d 2019 sebagai berikut :

Tahun 2017 jumlah penyaluran Keuangan Desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp. 1.076.610.000,- sedangkan yang dibelanjakan selama tahun 2017 sebesar Rp. 1.050.485.100,- sehingga SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 26.124.900,-

Tahun 2018 jumlah penyaluran Keuangan Desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp. 1.183.610.500,- sedangkan yang dibelanjakan selama tahun 2018 sebesar Rp. 1.136.396.830,- sehingga SILPA Tahun 2018 sebesar Rp. 46.698.670,-

Tahun 2019 jumlah penyaluran Keuangan Desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp. 1.579.113.000,- sedangkan yang dibelanjakan selama tahun 2019 sebesar Rp. 1.546.496.375,- sehingga SILPA Tahun 2019 sebesar Rp. 32.616.625,-

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran pekerjaan bak penampung air hujan tahun 2018 3 (tiga) unit di anggarkan namun yang terlaksana 1 (satu) untuk belanja bahan dan alat telah dibayarkan kepada penyedia (CV.

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Dian) atas nama Yuven Godifridus Bria sebesar Rp. 11.111.653,- (tidak termasuk pajak PPN 10 %) sedangkan HOK sebesar Rp. 2.603.000,- sedangkan 2 (dua) unit masuk SILPA tahun 2019, sedangkan untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan tahun 2019, namun belum selesai, sehingga sisa uang dipakai oleh kami Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI, Sekretaris Desa YUSUF MANU dan Bendahara Desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 20.000.000,-

- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran telah mencapai 100 % dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengadaan bahan-bahan material lokal maupun non lokal sebesar Rp. 236.146.950,-
- b. Upah tenaga kerja/HOK sebesar Rp. 113.277.000,-
- c. Operasional TPK sebesar Rp. 10.576.050,-

Sehingga total pembayaran sebesar Rp. 360.000.000,- (sudah termasuk pajak).

Sedangkan untuk kuitansi belanja pertanggungjawaban penyedia tidak mau tandatangan oleh karena adanya perbedaan antara harga yg tertera pada RAB dengan kuitansi yang dipertanggungjawabkan dan kuitansi pembelian;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran pekerjaan jalan sertu sepanjang 3.000 Meter kepada penyedia (CV. CHAEZO) atas nama BERNAT OTTU berdasarkan kuitansi pembayaran sebesar Rp. 436.917.903,-

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran 100% kepada CV.Ratu Dian atas nama YUVENS GODIFFRIDUS BRIA namun yang menerima pembayaran adalah VITUS NAIKOAN dan yang menandatangani serta menerima uang adalah VITUS NAIKOAN selaku kuasa CV.Ratu Dian

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran 100% kepada penyedia CV.Kasih jaya dan ditandatangani terdakwa JHOSEPH SIGA jumlah keseluruhan adalah Rp. 504.627.900;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengadaan ternak 45 ekor sebesar Rp. 89.325.000,- belum dilaksanakan oleh karena anggaran tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretaris Desa YUSUF MANU Rp. 37.500.000,-
- Bendahara desa APLONIA NABUASA Rp. 15.000.000,-

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI Rp. 36.825.000,- sedangkan Pajak telah saksi setor sebesar Rp. 920.455,-
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan bak penampung air hujan upah tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,- telah digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penyertaan modal dari dana desa ke BUMDes tahun 2017 sebesar Rp. 33.000.000,- kepada pengurus BUMDes atas nama Eliaser Nabuasa yang digunakan untuk usaha perkiosan, tenda dan hasil bumi, sedangkan untuk penyertaan modal tahun 2018 sebesar Rp. 35.250.000,- tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes oleh karena kami memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada wartawan atas nama Sandi Lette dan sisanya sebesar Rp. 17.625.000,- merupakan tanggungjawab saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening kas desa pada tanggal 09 September 2020 dan sisanya saksi belum tindaklanjuti;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar telah dilakukan klarifikasi dengan Inspektorat Kab. TTS dan telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang, hadiah/imbalan dari penyedia/pelaksana pekerjaan atas nama sdr. VITUS NAIKOAN dan sdr. JHOSEPH SIGA;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar kenal dengan sdr. VITUS NAIKOAN yang adalah kuasa direktur CV. Ratu Dian untuk pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih, dan benar sdr. VITUS NAIKOAN pernah menerima pembayaran pekerjaan tahun 2017 yaitu pekerjaan rumah layak huni jumlah saksi lupa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan CV. Kasih Jaya, dan untuk pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sdr. Vitus Naikoan menerima pembayaran dari saksi yang jumlahnya saksi lupa, namun seingat saksi pada waktu itu melakukan transfer ke rekening istrinya atas nama Yohana Seran;
- Bahwa Saksi menjelaskan saudara terdakwa JHOSEPH SIGA selaku kuasa direktur CV. Kasih Jaya dan sdr. VITUS NAIKOAN kuasa Direktur CV. Ratu Dian tidak menunjukan surat kuasa dari Direktur CV. Kasih Jaya dan Direktur CV. Ratu Dian;
- Bahwa Saksi menjelaskan benar Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI terkait rincian item belanja yang merupakan temuan selisih kas;

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Kepala Desa ANDERIASA ATIUPBESI mengetahui hal tersebut, dan atas permasalahan tersebut Kepala Desa tidak setuju, oleh karena tim verikator tingkat kecamatan tidak merincikan item belanja yang menjadi temuan selisih kas;
- Bahwa Saksi menjelaskan catatan buku milik saksi berisi catatan pinjaman dari saksi YUSUF MANU dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI Bersama-sama dengan saksi sendiri telah melakukan pinjaman uang yang bersumber dari Dana Desa TA. 2017 untuk kepentingan pribadi yaitu :

1.saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)

- Tanggal 21 Oktober 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 Nopember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Desember 2017 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 12 Desember 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 16 Desember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah Rp.4.500.000,-(empat juta rupiah)

2. Saksi Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)

- Tanggal 18 September 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 03 Oktober 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Oktober 2017 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 15 Desember 2017 meminjam Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Tanggal 27 Desember 2017 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah)

3. Saksi Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)

- Tanggal 25 September 2017 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Desa TA 2018

1. saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)

- Tanggal 17 Pebruari 2018 meminjam Rp. 2. 500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 25 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.129.500,-(satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Tanggal 03 Agustus 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2018 meminjam Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Tanggal 17 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 22 September 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 30 September 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 29 Oktober 2018 meminjam Rp. 6.000.000,-(empat juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

2. saksi Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)

- Tanggal 17 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 20 April 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 02 Pebruari 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 14 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 29 Desember 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 22 Nopember 2018 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)

3. saksi Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)

- Tanggal 27 Pebruari 2018 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 18 Agustus 2018 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 16 Agustus 2018 meminjam Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus rupiah)

Dana Desa TA 2019

1. saksi ANDERIAS ATIUPBESI (Kepala Desa Taebone)

-Tanggal 26 Januari 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

-Tanggal 09 Pebruari 2019 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

-Tanggal 14 Pebruari 2019 meminjam Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

-Tanggal 18 Pebruari 2019 meminjam Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

-Tanggal 13 Maret 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

-Tanggal 18 Maret 2019 meminjam Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

-Tanggal 26 Maret 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

-Tanggal 31 Maret 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

-Tanggal 05 April 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

-Tanggal 19 April 2019 meminjam Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

-Tanggal 03 Juli 2019 meminjam Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

-Tanggal 11 Juli 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

-Tanggal 13 Juli 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

-Tanggal 20 Juli 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

-Tanggal 27 Juli 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

-Tanggal 03 Agustus 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

-Tanggal 06 Agustus 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

-Tanggal 03 Agustus 2019 meminjam Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

-Tanggal 02 September 2019 Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah)

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 11 September 2019 Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah)

2. saksi Yusuf Manu (Sekretaris Desa Taebone)

- Tanggal 28 September 2019 meminjam Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 14 Nopember 2019 terima dari Pos Ternak babi Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 21 September 2019 bayar RAB Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 23 Nopember 2019 terima pos dari ternak babi Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 29 Nopember 2019 terima pos dari ternak babi Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 Desember 2019 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 12 Januari 2020 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 116 Januari 2020 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.35.850.000,-(tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

3. saksi Aplonia Nabuasa (Bendahara Desa Taebone)

- Tanggal 01 Pebruari 2019 meminjam Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Tanggal 24 Januari 2019 meminjam Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 26 Januari 2019 meminjam Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 09 Pebruari 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Tanggal 12 April 2019 meminjam Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanggal 03 Juli 2019 meminjam Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 05 Juli 2019 meminjam Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), Rp. 2.200.000,-(dua

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

- Tanggal 18 Juli 2019 meminjam Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 7.500.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 10 Agustus 2019 meminjam Rp. 1.000.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 20 September 2019 meminjam Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Dengan jumlah Rp.28.270.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Total keseluruhan adalah dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019 adalah :

- saksi Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 61.929.500,-(enam puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- saksi Sekretaris Desa Yusuf Manu Rp. 49.450.000,-(empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Bendahara Aplonia Nabuasa Rp. 32.570.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sependapat, tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli JUSUF NOH LA'A,Amd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Taebone, Kec. Fatukopa, Kab. TTS Tahun Anggaran 2017- 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan diangkat sebagai auditor penyelia berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTS Nomor : BKPP.821/104/3/2018 tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan diberikan Surat Tugas oleh Inspektur pada Inspektorat Kab. TTS, untuk tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan Surat

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Nomor 04 /ST/KHS/2020 tanggal 21 Februari 2020 dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Drs. Tonce L. Ch. Sakan (Selaku Ketua Tim)
- Jusuf N. La`a, A.Md (Anggota Tim)
- Damianus Boyani (Anggota Tim)

Sedangkan untuk tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 32 /ST/KHS/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Drs. Tonce L. Ch. Sakan (Selaku Ketua Tim)
- Jusuf N. La`a, A.Md (Anggota Tim)
- Femi Selan (Anggota Tim)
- Bahwa Ahli menerangkan Tugas Ahli sesuai PERMENPAN Nomor R-220/M/PAN/7/2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya tugas Ahli selaku auditor antara lain sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit aspek keuangan tertentu;
 - melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus investigasi yang berindikasi tindak pidana korupsi;
 - mendampingi memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki pengalaman sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Pengairan Kab. TTS pada tahun 2009;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai prosedur dan mekanisme melakukan pemeriksaan/audit pada SKPD/Instansi Pemerintah Daerah yaitu setelah menerima Surat Tugas dari Inspektur selanjutnya mendatangi objek pemeriksaan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkan surat tugas, kemudian meminta dokumen-dokumen terkait untuk dilakukan verifikasi jika perlu dilakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa Taebone tahun 2017 s/d 2018 pada tanggal 02 Maret 2020 berdasarkan laporan pengaduan masyarakat desa Taebone yang Ahli dan tim temukan adalah sebagai berikut :
 - Pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan prosedur.

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembangunan perpipaan dan jaringan air bersih dengan nilai kontrak sebesar Rp. 144.337.200,- yang dikerjakan CV. Ratu Dian belum selesai dikerjakan;
- Terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan handtracktor 2 (dua) unit tahun 2018 sebesar Rp. 4.900.000,- dan PPn Rp. 6.000.000,- sudah dipungut bendahara APLONIA NABUASA namun belum disetor ke kas negara;
- Pekerjaan bak penampung air hujan sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 46.027.500,- yang dikerjakan secara swakelola belum selesai dikerjakan;
- Pekerjaan fiktif pintu gerbang desa Rp. 3.065.000,- yang mana dalam SPJ terdapat kuitansi pembayaran namun faktanya tidak ada pekerjaan pintu gerbang;
- Pekerjaan embung mini sebanyak 3 (tiga) unit dikerjakan CV. Kasih Jaya dengan nilai kontak sebesar Rp. 553.479.300,- tidak selesai dikerjakan;
- Penyertaan modal kepada BUMDes tahun 2017 sebesar Rp. 33.000.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 35.250.000,- belum diserahkan kepada pengurus BUMDes;
- Pengadaan fiktif kawat duri bagi kelompok tani tahun 2017 sebesar Rp. 3.600.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- yang mana dari 20 rol yang diadakan yang ada hanya 5 rol;
- Pengadaan fiktif bibit sayur ada pupuk organik tahun 2018 sebesar Rp. 8.533.000,-
- Honor TPK atas nama KORINUS SOINBALA, dkk sebesar Rp. 20.000.000,- belum dibayarkan;

Sedangkan untuk tahun 2019 Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa Taebone tahun 2019 selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020, dan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni, pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 229.622.673,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp. 124.475.300.- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- adanya kekurangan pembayaran pengadaan bahan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 105.147.373.- (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b. bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670.- atas 7 (tujuh) program kegiatan TA. 2019.
 - Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesar Rp. 3.060.000.- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - Peatihan BUMDES sebesar Rp. 7.138.670 (tujuh juta seratus tiga puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - Peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 7.377.500.- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebesar Rp. 13.118.500.- (tiga belas juta seratus delapan belas juta lima ratus rupiah);
 - Peningkatan produksi peternakan (alat produksi pengelolaan kandang) sebesar Rp. 89.325.000.- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - Pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jalan desa sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni, pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 229.622.673,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni sebesar Rp. 124.475.300.- (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - Adanya kekurangan pembayaran pengadaan bahan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 105.147.373.- (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 75 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670.- atas 7 (tujuh) program kegiatan TA. 2019.
- Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesar Rp. 3.060.000.- (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 - Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - Peatihan BUMDES sebesar Rp. 7.138.670 (tujuh juta seratus tiga puluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - Peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 7.377.500.- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebesar Rp. 13.118.500.- (tiga belas juta seratus delapan belas juta lima ratus rupiah);
 - Peningkatan produksi peternakan (alat produksi pengelolaan kandang) sebesar Rp. 89.325.000.- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- Bahwa Ahli menerangkan setelah adanya temuan terkait pengelolaan Keuangan Dana Desa Taebone, selanjutnya membuat rekomendasi dari Inspektorat Kab. TTS berupa :
1. Disarankan kepada Camat Fatukopa agar memperingatkan dan memerintahkan kepada Kepala Desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI, Bendahara Desa Taebone APLONIA NABUASA, Sekretaris Desa Taebone YUSUF MANU, Sekretaris Desa Kiki VITUS NAIKOAN, Direktur CV. Ratu Dian JUVEN G BRIA , Direktur CV. Kasih Jaya MARI ASUNTA LOE untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, kemudian tindak lanjut dari Inspektorat adalah memanggil pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut di atas untuk dilakukan klarifikasi serta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar.
 2. Disarankan agar Camat Fatukopa agar memperingatkan dan memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Desa Taebone atas nama Anderias Ataupbesi untuk menagih kembali sekaligus biaya kegiatan pengadaan jaringan perpipaan air bersih TA.2017 yang diterima oleh Penyedia CV. Ratu Dian atas nama YUVENS GODIFFRIDUS BRIA dan atau terdakwa JHOSEPH SIGA sebesar Rp. 164.702.600.- selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2020 dan selanjutnya disetor ke rekening kas Desa Taebone.

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



3. Disarankan kepada Camat Fatukopa untuk memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada kepala desa Taebone an. ANDERIAS ATIUPBESI, Bendahara Desa Taebone an. APLONIA NABUASA dan Mantan Sekretaris Desa Taebone Tahun 2019 an. YUSUF MANU atas kelalaiannya yang tidak melakukan pembayaran sesuai RAB dan selanjutnya secara tertulis memerintahkan kepala Desa Taebone an. ANDERIAS ATIUPBESI juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ke kas Desa Taebone pada bank NTT dengan nomor rekening 00801.05.000067-0 dengan rincian :

- ANDERIAS ATIUPBESI : Rp. 62.237.650.-
- APLONIA NABUASA : Rp. 62.237.650.-

b. Membayar kekurangan biaya pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan sirtu (3000m) dan bangunan pelengkap sebesar Rp. 105.147.373.- (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada pihak ketiga an. CV. Chaezzo (BERNAT OTTU) sebesar Rp. Rp.98.378.147 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan menyetor pajak sebesar Rp. 6.769.226.- (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) ke kas negara (PPN Rp. 5.574.317 + PPh Rp. 1.194.909) dengan rincian;

- ANDERIAS ATIUPBESI : Rp. 53.718.532.-
- APLONIA NABUASA : Rp. 49.428.850.-
- YUSUF MANU : Rp. 2.000.000.-

4. Bahwa Disarankan kepada Camat Fatukopa agar secara tertulis memperingatkan dan selanjutnya memerintahkan kepala Desa Taebone an. ANDERIAS ATIUPBESI, Bendahara Desa Taebone an. APLONIA NABUASA dan Mantan Sekretaris Desa Taebone an. YUSUF MANU untuk menyetor kembali dana yang di pertanggungjawabkan secara fiktif sebesar Rp. 126.169.670.- (seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ke kas Desa Taebone pada bank NTT dengan nomor rekening 00801.05.000067-0 dengan rincian:

- ANDERIAS ATIUPBESI : Rp. 43.836.170.-
- APLONIA NABUASA : Rp. 38.333.500.-
- YUSUF MANU : Rp. 44.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan adanya temuan terhadap pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 ada item belanja apa yang belum dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan Ahli juga melakukan audit terdapat item belanja berupa pembelian Viber SNI 5300 Liter sebanyak 4 unit dengan harga Rp. 5.000.000,-/unit namun faktanya yang dibelanjakan penyedia barang adalah Viber SNI 2100 Liter
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap SPJ Pengelolaan Keuangan Desa Taebone tahun 2017 s/d 2018 telah dilakukan pencairan 100 % namun pekerjaan belum selesai sampai saat ini.
- Bahwa Ahli merincikan kerugian negara yang di timbulkan dari pengelolaan keuangan Dan yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut sebagai berikut :

Audit Inspektorat 2017 & 2018 :

- 1) Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,-**
- 2) Pengadaan Hand Tractor TA. 2018 sebesar **Rp.4.000.000,-** dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
- 3) Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA.2018 sebesar **Rp.30.685.000,-**
- 4) Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
- 5) Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp.5.100.000,-**
- 6) Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
- 7) Dana Bumdes TA.2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
- 8) Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
 - Pajak PPN sebesar **Rp.37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
 - Sisa lelang embung sebesar **Rp.5.129.800,-** belum disetorkan kekas desa Taebone.
 - Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. **2017 dan 2018** tersebut menjadi tanggung jawab :

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi	Rp. 57.518.207
2.	Bendahara Desa Aplonia Nabuasa	Rp. 26.849.793
3.	Sekertaris Desa Yusuf Manu	Rp. 1.200.000,-
4.	Sekertaris Desa Kiki Terianus Kake	Rp. 4.900.000,-
5.	Pelaksana pekerjaan Joseph Siga	<u>Rp. 304.499.320,-</u>
	Jumlah	Rp. 394.967.320,-

- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,-(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Audit inspektorat 2019 :

1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp.124.475.300,-**
2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp.105.147.373,-**
3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp.126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara atas dana desa Taebone Kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

1.	Kepala Desa Anderias Atiupbesi	Rp. 159.792.343,-
2.	Bendahara Desa. Aplonia Nabuasa	Rp. 150.000.000,-
3.	Sekertaris Desa . Yusuf Manu	<u>Rp. 46.000.000,-</u>
	Jumlah	Rp.355.792.343,-

- Bahwa Ahli menjelaskan total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah Rp. 750.759.663,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar Rp. 750.759.663,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) telah dilakukan pengembalian ke Kas Desa Taebone dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelompok tani TA. 2017 sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus) yang dikembalikan oleh Yusuf Manu berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 10 September 2020.
- Pajak Hand Tracktor TA. 2018 telah dikembalikan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemahalan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dikembalikan oleh saudara Terianus Kake. berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 08 September 2020

- Dana Bumdes TA.2018 telah dikembalikan oleh terdakwa Anderias Atiupbesi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor rekening 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020. Tersangka Aplonia Nabuasa sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan slip Penyetoran nomor 008.0105.000067-0 tanggal 09 September 2020 dan tanggal 21 September 2020
- Total jumlah yang telah dikembalikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI, saksi APLONIA NABUASA dan saksi YUSUF MANU sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- sisa kerugian negara keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah **Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**
- Bahwa Ahli menerangkan Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI, Sekretaris YUSUF MANU dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA telah membuat surat pernyataan kesanggupan membayar yang ditandangi oleh para terdakwa dan siap bertanggungjawab serta bersedia menindaklanjuti temuan-temuan tersebut namun sampai saat ini belum ditindak lanjut;

Terhadap terangan Ahli sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa menyatakan telah membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula mendengar Keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan selaku kontraktor/suplayer untuk pekerjaan fisik di Desa Taebone dari tahun 2017 s/d 2019.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selaku pelaksana teknis pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih 2.000 Meter tahun 2017 atas permintaan saksi VITUS NAIKOAN menggunakan bendera CV.Ratu Dian dan saksi melaksanakan pekerjaan embung mini sebanyak 3 (unit) tahun 2018; Saksi dalam pekerjaan embung mini 3(tiga) unit dan pekerjaan bantuan pembangunan rumah 10 unit bagi rakyat miskin menggunakan bendera CV.Kasih Jaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima surat undangan dari Ketua TPK sekitar juni untuk pekerjaan embung mini .saksi selaku penyedia tidak

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



memiliki peralatan, namun yang memiliki peralatan dan mendanai pekerjaan adalah saudara VITUS NAIKOAN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam SPK Pengadaan Bahan dan alat pekerjaan embung mini melakukan tanda tangan atas nama CV.Kasih Jaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan pemeriksaan atas pekerjaan fisik yang tidak selesai dengan TPK dan saksi tidak membuat laporan secara periodik kepada Ketua TPK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam kwitansi pengeluaran Terdakwa juga menandatangani atas nama CV.Kasih Jaya dan bukan tanda tangan MARIA ASUNTA LOE selaku direktur CV. Kasih Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dengan SPK yang saksi tandatangan benar secara garis besar membaca dan saksi membubuhkan tandatangan, namun terkait dengan klausula kewajiban yang tercantum dalam SPK tersebut saksi tidak membaca secara detail, namun sepengetahuan saksi kewajiban saksi selaku penyedia yang tercantum dalam SPK adalah :
 - a. menerima pembayaran sesuai dengan SPK;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan;
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak melakukan pemeriksaan fisik oleh karena pekerjaan belum selesai dikerjakan; dan saksi tidak membuat laporan secara periodik kepada Ketua TPK oleh karena saksi tidak diminta oleh Ketua TPK;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar pekerjaan embung mini belum selesai dikerjakan dengan alasan bahwa saksi belum mendropping bahan ke lokasi pekerjaan, bahan tersebut adalah :
 - Pasir pasang untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
 - Pasir urungan untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
 - Batu kali untuk fondasi bak;
 - batu batako untuk pasangan bak;
 - batu pecah untuk 2/3 untuk sloy bak;
 - usuk 5/7 untuk bagesting/cor; pipa, paku, dll

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tambahkan untuk pekerjaan aksesories ketiga bak tersebut saksi belum melaksanakan;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menerima pembayaran 100 % dari bendahara desa Taebone secara tunai di rumah bendahara disaksikan oleh Kepala desa sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap pertama berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 121.765.289,- (tidak termasuk pajak PPN 10 %)
- Tahap kedua berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 214.390.036,- (tidak termasuk pajak PPN 10 %)
- Tahap ketiga berdasarkan kuitansi pembayaran pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 168.472.609,- (tidak termasuk pajak PPN 10 %).
- Terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan yang diterima dari bendahara desa taebone adalah Rp. 504.627.900,- (*lima ratus juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) untuk pajak PPN 10 % telah dipotong langsung oleh bendahara desa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar memberikan tandatangan untuk menerima pembayaran 3 (tiga) embung mini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selaku penyedia/pelaksana pekerjaan tidak memberikan fee/imbalan/hadiah kepada Kepala desa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berdasarkan temuan inspektorat Kab. TTS terdapat temuan inspektorat terkait pekerjaan pajak PPN 10 % sebesar Rp. 37.472.009,- Terdakwa bersama Bendahara desa APLONIA NABUASA diklarifikasi bahwa benar pada saat pembayaran Bendahara desa APLONIA NABUASA langsung memotong pajak PPN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bersama sdra. VITUS NAIKOAN pernah dilakukan klarifikasi dengan Inspektorat Kab. TTS yang pertama bertempat di Kantor Desa Taebone sekitar bulan Maret 2020 pada waktu itu Terdakwa datang sendiri, kemudian yang kedua bertempat di kantor Inspektorat Kab. TTS sekitar bulan April 2020 dan yang ketiga Terdakwai datang bersama sdra VITUS NAIKOAN bertempat di Kantor Inspektorat Kab. TTS;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar telah menyusun RAB, gambar dan desain atas permintaan Kepala Desa ANDERIAS ATIUPBESI yang menghubungi Terdakwa melalui handphone sehingga Terdakwa bersedia menyusun RAB, gambar dan desain, pekerjaan fisik yang RAB, gambar dan

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desain yang saksi kerjakan adalah : Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter, tahun 2018 pekerjaan dan pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit, tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sertu;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait surat pernyataan kesanggupan menyetor temuan hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp 45.666.809,- (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Sembilan) dengan rincian PPN Pekerjaan Fisik Embung yang belum dibayarkan sebesar Rp 37.472.009,- Biaya pintu pagar sebesar Rp 3.065.000,- sisa lelang embung sebesar Rp 5.129.800,- belum saksi setorkan sampai sekarang.

-Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 juga belum selesai karena belum terpasang pompa motor air, setelah Inspektorat Kab. TTS melakukan pemeriksaan barulah Terdakwa membeli pompa tersebut tetapi belum dipasang sampai sekarang.

-Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak diperbolehkan seorang supliyer menyusun RAB dan gambar design serta harus hadir mengikuti asistensi di tingkat kabupaten, oleh karena berdasarkan Perbup Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Perbup 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/jasa di desa Pasal 8 a disebutkan bahwa kader teknis desa mempunyai tugas menyusul RAB dan design gambar dengan didampingi oleh PDTI berdasarkan kontrak kerja antara PDTI dengan Kemetrian Desa dan Desa Tertinggal.

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menerima pembayaran 100% dari Bendahara desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 504.627.900;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah juga telah membuat pernyataan kesanggupan menyetor uang yang belum dibayar hingga saat ini sebesar Rp. 37.472/009, biaya pintu pagar sebesar Rp. 3.065.000, sisa lelang embung Rp.5.129.800;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi a de charge maupun ahli

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan TA 2019

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bundle map berupa Pengaduan Masyarakat Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Terkait Indikasi Penyelewengan Dana Desa TA 2017 s/d 2019
3. 1(satu) bundle map berupa SK Pengangkatan Bendahara Desa Taebone Tahun 2017;
4. 1(satu) bundle map berisi bukti Penyetoran an. APLONIA NABUASA, TERIANUS KEKE dan YUSUF MANU;
5. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;
6. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018
7. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019
8. 1(satu) bondle map berupa :
 - a. SPP,SPM dan SP2D Keuangan Desa TA 2017-2019
 - b. DPA PKAD Kab.TTS TA 2017-2019
9. 1(satu) bundle map berupa :
 - a. Rekomendasi Kecamatan Pencairan dana Desa Th. 2018-2019
 - b. SK Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan
10. Dokumen APBDDes desa Taebone Th. 2017-2019
11. 1(satu) bundle map berupa SPK dan RAB Pekerjaan Pemipaan Th. 2017
12. 1(satu) bundle map berupa SK Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa
th.2019
13. 1(satu) bundle map berupa berita acara verifikasi SPJ Th. 2017-2019
14. 1(satu) bundle map berupa Surat Pernyataan CV.CHAEZO untuk Pekerjaan Jalan sertu 3000 meter tahun 2019;
15. 1(satu) bundle map berupa RAB Pekerjaan Rumah Layak Huni Th.2019
16. 1(satu) bundle map berupa Dokumen Sarana dan Prasarana desa Taebone Th.2019;
17. 1(satu) bundle map berupa :
 - a. RAB Penawaran Pekerjaan embung mini tahun 2018;
 - b. RAB Pembangunan Bak Air Hujan;
18. 1(satu) bundle map berupa Quisioner Rumah Layak Huni desa Taebone tahun 2019
19. Rekening Koran Giro jan APLONIA NABUAS Auari 2019 s/d Desember 2019
20. 1(satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2017;
21. 1(satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2018;
22. 1(satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2020;
23. 1(satu) bundle dokumen Pernyataan Kesanggupan dari Bendahara Taebone

Halaman 84 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APLONIA NABUASA

24. 1(satu) buku catatan Bendahara Desa Taebone APLONIA NABUASA

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dikenakan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli,

keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta - fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **JHOSEPH SIGA** sebagai pelaksana pekerjaan atau selaku penyedia pembangunan dana desa tahun anggaran 2017 sampai tahun 2019;
2. Bahwa Terdakwa JHOSEPH SIGA sebagai pelaksana pekerjaan atau selaku penyedia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - Menerima pembayaran sesuai dengan SPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.
3. Bahwa pada tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kabupaten Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.119.230.000,- (satu miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)*
4. Bahwa Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.209.220.400,- (satu miliar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah)*
5. Bahwa Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.625.811.670,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh rupiah)

6. Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taebone terdiri :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 meter sebesar Rp. 159.720.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar Rp. 675.000.000,-(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,-(empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah).
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Taebone sebanyak 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pelaksana CV.Kasih Jaya direktur Maria Asunta Loe dan belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh TPK bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI memerintahkan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA membayar 100% kepada Penyedia CV Kasih diterima terdakwa JHOSEPH SIGA,ST , atas saran saksi YUSUF MANU selaku sekretaris desa;
10. Bahwa saksi ANDERIAS ATIUPBESI meminta kepada terdakwa JHOSEPH SIGA,, ST (selaku pelaksana pekerjaan/supplier) untuk menyusun RAB, gambar dan desain, terhadap pekerjaan fisik sebagai berikut :
 - Tahun 2017 pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter.
 - Tahun 2018 pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit.
 - Tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni 9 (sembilan) unit bagi KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu;.
11. Bahwa Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp.165.639.000,-(seratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pelaksana CV.Ratu Dian direktur YUVENS GODIFFRIDUS BRIA, belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK namun telah dibayarkan 100% oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku Kepala Desa melalui saksi APLONIA NABUASA selaku bendahara desa kepada penyedia (CV. Ratu Dian) atas nama saksi YUVEN GODIFRIDUS BRIA, pembayaran diterima oleh saksi VITUS NAIKOAN dan pekerjaan dilapangan, pengadaan bahan dan alat dilaksanakan terdakwa JHOSEPH SIGA, ST dengan memberikan uang kepada terdakwa JHOSEPH SIGA, ST, saat dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan barulah terdakwa JHOSEPH SIGA, ST membeli serta menyimpan motor air tersebut di Desa Kiki Kabupaten Malaka;
12. Bahwa terdapat penyertaan modal usaha BUMDES desa Taebone TA 2017 sebesar Rp. 33.000.000; (tiga puluh tiga juta rupiah); telah diserahkan oleh Bedahara desa APLONIA NABUASA ke Badan Pengurus BUMDES dan dana penyertaan modal usaha BUMDES desa Taebone TA 2018 sebesar Rp. 32.250.000;(tigapuluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); yang tidak diserahkan ke Badan Pengurus BUMDES dan dipergunakan untuk

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



keperluan pribadi oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI Kepala desa;

13. Bahwa terdapat pekerjaan fiktif atas pengadaan kawat duri Kebun kelompok Tani sepanjang 36 rol TA 2017 senilai Rp. 3.600.000; telah dibayar 100% oleh Bendahara APLONIA NABUASA dan dana dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI Rp.1.200.000; saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA Rp.1.200.000; dan saksi sekretaris desa YUSUF MANU Rp. 1.200.000; dan pengadaan kawat duri kelompok tani TA 20 rol senilai Rp. 2.000.000(dua juta),telah dibayar 100% oleh bendahara APLONIA NABUASA namun yang diadakan hanya 5(lima) rol senilai Rp.500.000;(lima ratus ribu)dan sisanya 15 rol Fiktif, karena dananya dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA;
14. Bahwa tahun 2018 dilaksanakan pengadaan 2(dua) unit handtraktor @Rp. 33.000.000; dan harga total Ro. 66.000.000: (enam puluh enam juta) yang dilaksanakan oleh saksi TERIANUS KEKE sekretaris desa Kiki Kecamatan Fatukopa dan telah dilakukan pembayaran 100% oleh Bendahara desa APLONIA NABUASA, terdapat kelebihan biaya pengadaan handtraktor sebesar Rp. 4.000.000;dan PPH 22 sebesar Rp.900.000; dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saksi TERIANUS KEKE, namun telah dikembalikan seluruhnya Rp. 4.900.000; kepada saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan atas PPN 21 sebesar Rp.6.000.000; (enam Juta rupiah) telah dipungut oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA namun tidak disetor ke kas desa, lalu dana tersebut dipergunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi APLONIA NABUASA untuk kepentingan pribadi;
15. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pembangunan 3(tiga) unit Bak Penampung Air Hujan senilai Rp. 46.027.500; (empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai pelaksana pekerjaan saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa, telah dibayarkan 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, namun yang diselesaikan 1 (satu) unit, untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan pada tahun 2019, dan sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dikarenakan dan pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa, dan saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara Desa masing-masing untuk kepentingan pribadi;

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 2018 sebesar Rp. 3.065.000 pelaksana CV Ratu Dian, direktur YUVENS GODIFFRIDUS BRIA, yang tidak dikerjakan/Fiktif dan telah dilakukan pembayaran sebesar 100% oleh saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan penerima dana adalah terdakwa JHOSEPH SIGA,ST,
17. Bahwa untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 sebesar Rp. 504.627.900; saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa menyuruh saksi bendahara desa APLONIA NABUASA melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia (CV. Kasih Jaya) direktur MARIA ASUNTA LOE dana diterima oleh terdakwa JHOSEPH SIGA,ST secara tunai di rumah saksi APLONIA NABUASA bendahara desa atas saran dari saksi YUSUF MANU Sekretaris Desa disaksikan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI Kepala desa, terdapat sisa lelang embung mini sebesar Rp.5.129.800;(lima juta seratus duapuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) belum disetorkan ke kas desa Taebone dan kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 94.130.100; (sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu seratus rupiah) dan pekerjaan 3 (tiga) unit embung mini sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, yaitu :
- Pasir pasang untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
 - Pasir urungan untuk pekerjaan bak/bak untuk manusia;
 - Batu kali untuk fondasi bak;
 - batu batako untuk pasangan bak;
 - batu pecah untuk 2/3 untuk slof bak;
 - usuk 5/7 untuk bagesting/cor; pipa, paku, dll
 - Untuk pekerjaan aksesories ketiga bak tersebut belum dilaksanakan;
- dan tidak ada laporan secara periodik kepada Ketua TPK dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
18. Bahwa terdapat pekerjaan pengadaan Motor air TA 2018 senilai Rp. 5.619.500; (lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA, Barang tersebut telah diadakan, namun belum diserahkan kepada kelompok tani dan masih berada dirumah saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa;
19. Bahwa terdapat pengadaan fiktif bibit sayur Rp. 1.000.000;(satu juta rupiah); dan pupuk organik Rp. 7.533.000;(tujuh juta lima ratus tigapuluh tiga ribu rupiah),tahun anggaran 2018 pembayaran 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa;

20. Bahwa terdapat pembayaran honor TPK atas nama saksi KORINUS SOINBALA, dkk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 20.000.000; (duapuluh juta) dan telah dibuat surat pernyataan saksi ANDERIAS ATIUPBESI untuk bertanggungjawab atas pembayaran honor tersebut, namun tidak ada realisasi;
21. Bahwa atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA 2019 sebanyak 9(sembilan) unit tidak dilaksanakan dengan baik dan pembayaran 100% telah dilaksanakan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan terdapat kekurangan bahan, alat dan upah yang seharusnya diserahkan sebesar Rp. 124.475.300; (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah); dan dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa;
22. Bahwa terdapat kekurangan pembayaran pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan pengerasan jalan sirtu 3000 meter dan bangunan pelengkap TA 2019 sebesar Rp. 105.147.373; (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terhadap pelaksana CV.CHAEZO direktur Bernat Ottu, ;pembayaran telah dilaksanakan 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA, dan dana tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa, saksi Bendahara APLONIA NABUASA , saksi YUSUF MANU sekretaris desa;
23. Bahwa terdapat program pembangunan fiktif atas 7 (tujuh) kegiatan TA 2019 telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi bendahara desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 126.169.670;(seratus duapuluh enam juta seratus enampuluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah); yaitu berupa :
 1. Penyediaan sarana perkantoran Rp. 3.060.000; (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 2. Peningkatan produksi pertanian Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah);
 3. Pelatihan BUMDES Rp. 7.138.670;
 4. Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 7.377.500; (tujuh juta tigaratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebesar Rp.13.118.500;

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peningkatan produksi peternakan alat produksi pengelolaan kandang) sebesar Rp. 89.325.000; yaitu pengadaan bibit babi 45 ekor, makanan babi 45 karung, biaya angkut makanan babi, biaya angkut ternak babi;
7. Pembangunan/ Rehabilitas / Peningkatan/ Pengerasan jalan desa sebesar Rp. 1.150.000; (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dimana uang tersebut telah digunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa, saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan saksi YUSUF MANU sekretaris desa, untuk kepentingan pribadi masing masing;
24. Bahwa terdapat pengadaan lampu jalan tidak sesuai dengan prosedur, elah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi APLONIA NABUASA bendahara desa karena dalam SPK antara TPK dan penyedia jasa CV. Juanra satu 87 tidak mencantumkan spesifikasi barang, namun hanya jumlah barang saja; sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang;
25. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 terkait kerugian keuangan negara atas dana desa Taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750.759.663,- terbilang (*tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*) dan telah dilakukan pengembalian dana sebesar Rp. 28. 600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara atas dana desa Taebone kecamatan Fatukopa sebesar Rp. 722.159.663; (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus limapuluh sembilan ribu enam ratus enampuluh tiga rupiah); atas pengembalian kerugian keuangan negara tersebut yang menjadi tanggungjawab terdakwa JHOSEPH SIGA, ST selaku supplier/pelaksana pembangunan desa Taebone atas dana desa Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar **Rp.304.499.320 (tiga ratus empat juta empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tigaratus dua puluh rupiah);**
26. Bahwa terhadap pekerjaan fisik pembangunan atas dana desa tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan laporan pertanggungjawaban

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Terdakwa ANDERIAS ATIUP BESI selaku Kepala desa walaupun pekerjaan fisik pembangunan tahun 2017 sampai tahun 2019 belum selesai;
27. Bahwa terhadap pekerjaan fisik pembangunan tahun anggaran 2017 saksi Camat Fatukopa ALTABAN N.NABUASA, telah membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani saksi ANDERIAS ATIUPBESI, saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara desa dan saksi YUSUF MANU selaku sekretaris desa untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, namun sampai berakhir periode pekerjaan tidak diselesaikan dan surat pernyataan tersebut tidak diserahkan kembali ke Camat Fatukopa;
28. Bahwa terhadap pekerjaan fisik pembangunan tahun anggaran 2018 dan tahun anggran 2019 saksi Camat Fatukopa ALTABAN N.NABUASA, telah membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI, saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara desa dan terdakwa YUSUF MANU selaku sekretaris desa untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, namun sampai berakhir periode pekerjaan pembangunan dan pernyataan pertanggungjawaban mutlak tersebut ditandatangani dan diserahkan kembali pada Camat Fatukopa ;
29. Bahwa suplier atau pelaksana terdakwa JHOSEPH SIGA juga telah membuat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai anggaran dana yang telah diterima, namun sampai batas akhir masa pengerjaan, tidak ada penyelesaian atas pekerjaan pembangunan;
30. Bahwa Saksi menjelaskan menengur secara tertulis Kepala Desa karena tidak melaporkan terkait pekerjaan fisik tahun 2017 s/d 2019 di Desa Taebone kepada pemerintah kecamatan Fatukopa;
31. Bahwa terdakwa JHOSEPH SIGA,ST tidak pernah mendapat kuasa bertindak untuk dan atas nama CV.Kasih Jaya dan saksi VITUS NAIKOAN juga tidak pernah mendapat kuasa bertindak untuk dan atas nama CV. Ratu Dian, dan saksi VITUS NAIKOAN tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan pengerjaan proyek pembangunan dana desa kepada terdakwa JHOSEPH SIGA,ST;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan **Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas** yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa JHOSEPH SIGA,ST selaku suplier dalam pembangunan didesa Taebone TA 2017 s/d 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa JHOSEPH SIGA selaku suplier yang, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi; .

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat(1) Undang Undang Tipikor dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Undang Tipikor dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang Undang Tipikor adalah berkaitan dengan obyek dari perbuatan tersebut, dimana Pasal 2 Undang Undang tipikor yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2, sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis” Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atautkah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Suplier/pelaksana pekerjaan atau selaku supplier/pelaksana pekerjaan atas penggunaan Dana Desa TA 2017 s/d 2019, atas pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017, pekerjaan pembangunan 3(tiga) unit embung mini TA 2018,

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Menerima pembayaran sesuai dengan SPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.

Menimbang, bahwa terdakwa JHOSEPH SIGA yang menyusun pembuatan RAB gambar dan desain pembangunan dana desa TA 2017 s/d 2019 atas pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017, pekerjaan pembangunan 3(tiga) unit embung mini TA 2018, dan pekerjaan bantuan rumah layak huni TA 2019; sebagai suplier atau pelaksana, terdakwa JHOSEPH SIGA terkait dengan penggunaan dana desa Taebone TA 2017 s/d 2019 yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Taebone Kecamatan Fatukopa tahun 2017 s/d 2019, sehingga pertimbangan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 2 Undang undang Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari kedudukan saksi Kepala desa Taebone ANDERIAS ATIUPBESI yang memiliki kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa yang menunjuk terdakwa JHOSEPH SIGA selaku suplier/pelaksana pembangunan atas dana desa Taebone, tanpa dokumen kuasa dari CV.Kasih Jaya dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, maka unsur "secara melawan hukum"yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan”

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tahun 2017 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. Timor Tengah Selatan dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.119.230.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)*;

Menimbang bahwa Tahun 2018 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.209.220.400,- (satu milyar dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah)*;

Menimbang bahwa Tahun 2019 Desa Taebone mendapatkan alokasi Keuangan Desa bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN (Dana Desa) sebesar *Rp. 1.625.811.670,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh rupiah)*;

Menimbang bahwa kegiatan pekerjaan fisik pada tahun 2017 di Desa Taebone terdiri dari :

- Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin 10 unit sebesar *Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah)*
- Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sebesar *Rp. 165.639.000,-(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)*
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Nek-Anen sampai dengan Oe-Nuna sepanjang 870 M sebesar *Rp. 159.720.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).*
- Pekerjaan pemeliharaan gedung Posyandu 3 unit sebesar *Rp. 32.995.000,-(tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)*

SILPA Tahun 2017 sebesar *Rp. 26.124.900,-*

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2018 terdiri dari :

- Pekerjaan embung mini 3 unit sebesar *Rp. 675.000.000,-(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)*

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan bak penampung air hujan 3 unit sebesar Rp. 46.027.500,- (empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Pengadaan Handtractor sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
- Pekerjaan pintu gerbang pagar kantor desa sebesar Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

SILPA Tahun 2018 sebesar Rp.46.698.670,-(empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Taebone pada tahun 2019 terdiri dari :

- Pekerjaan pembangunan jalan sertu sepanjang 3.000 M sebesar Rp. 581.342.200,-
- Pekerjaan Bantuan rumah sehat bagi 9 KK sebesar Rp. 360.000.000,-
- Pekerjaan lampu jalan sebanyak 6 (enam) unit Rp. 102.000.000,-
- Pekerjaan pembibitan ternak babi 45 ekor sebesar Rp. 67.500.000,-
- Pekerjaan pengadaan handtractor Pembangunan saluran drainase sebesar Rp. 66.000.000,-

SILPA Tahun 2019 sebesar Rp.32.616.625,-(tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah

Menimbang, bahwa Pekerjaan bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Taebone sebanyak 10 unit sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah pelaksana CV.Kasih Jaya direktur MARIA ASUNTA LOE dan belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh TPK bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI memerintahkan Bendahara desa APLONIA NABUASA membayar 100% kepada Penyedia CV Kasih diterima terdakwa JHOSEPH SIGA,ST, atas saran saksi YUSUF MANU selaku sekretaris desa.Dalam hal ini terdakwa JHOSEPH SIGA bukanlah selaku kuasa CV. Kasih Jaya;

Menimbang, bahwa Pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017 sebesar Rp.165.639.000,-(seratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pelaksana CV.Ratu Dian direktur YUVENS GODIFFRIDUS BRIA, belum dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama penyedia/pelaksana pekerjaan dan belum dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh TPK namun telah dibayarkan 100% oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku Kepala Desa melalui saksi APLONIA NABUASA selaku bendahara desa kepada penyedia CV. Ratu Dian dengan direktur YUVEN GODIFRIDUS BRIA, pembayaran

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh saksi VITUS NAIKOAN yang bukan merupakan kuasa CV.Ratu Dian dan pekerjaan dilapangan, pengadaan bahan dan alat dilaksanakan terdakwa JHOSEPH SIGA, ST setelah menerima uang dari saksi VITUS NAIKOAN; dan pekerjaan belum diselesaikan hingga saat ini serta tidak ada laporan periodik atas pekerjaan pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dana penyertaan modal usaha BUMDES desa Taebone TA 2018 sebesar Rp. 32.250.000;(tigapuluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); yang tidak diserahkan ke Badan Pengurus BUMDES dan dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI Kepala desa;

Menimbang, bahwa terdapat pekerjaan fiktif atas pengadaan kawat duri Kebun kelompok Tani sepanjang 36 rol TA 2017 senilai Rp. 3.600.000; telah dibayar 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA dan dana dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI Rp.1.200.000; saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA Rp.1.200.000; dan saksi sekretaris desa YUSUF MANU Rp. 1.200.000; dan pengadaan kawat duri kelompok tani TA 2018, sebanyak 20 rol senilai Rp. 2.000.000(dua juta),telah dibayar 100% oleh bendahara APLONIA NABUASA namun yang diadakan hanya 5(lima) rol senilai Rp.500.000;(lima ratus ribu)dan sisanya 15 rol Fiktif, karena dananya dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA;

Menimbang, bahwa tahun 2018 dilaksanakan pengadaan 2(dua) unit handtraktor dengan harga total Ro. 66.000.000: (enam puluh enam juta) yang dilaksanakan oleh saksi TERIANUS KEKE sekretaris desa Kiki Kecamatan Fatukopa dan telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, terdapat kelebihan biaya pengadaan handtractor sebesar Rp. 4.000.000;dan PPH 22 sebesar Rp.900.000; dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saksi TERIANUS KEKE, namun telah dikembalikan seluruhnya Rp. 4.900.000; namun tidak disetor ke kas desa oleh saksi Bendahara desa dan atas PPN 21 sebesar Rp.6.000.000; (enam Juta rupiah) telah dipungut oleh saksi Bendahara desa tidak disetor ke kas desa, dana tersebut dipergunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi APLONIA NABUASA untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pembangunan 3(tiga) unit Bak Penampung Air Hujan senilai Rp. 46.027.500; (empat puluh enam juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai pelaksana pekerjaan saksi Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APLONIA NABUASA bendahara desa, telah dibayarkan 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, namun yang diselesaikan 1 (satu) unit, untuk pekerjaan lanjutan 2 (dua) unit dikerjakan pada tahun 2019, dan sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dikarenakan dan pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa, dan saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara Desa masing-masing untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang Kantor Desa Taebone TA 2018 sebesar Rp. 3.065.000 pelaksana CV Ratu Dian, direktur Yuvens Godifridus Bria, yang tidak dikerjakan/Fiktif dan telah dilakukan pembayaran sebesar 100% oleh saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan penerima dana adalah terdakwa JHOSEPH SIGA,ST,

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit embung mini TA 2018 sebesar Rp. 504.627.900; saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa menyuruh bendahara desa APLONIA NABUASA melakukan pembayaran 100 % kepada penyedia CV. Kasih Jaya direktur MARIA ASUNTA LOE dana diterima oleh terdakwa JHOSEPH SIGA,ST secara tunai dan pekerjaan 3 (tiga) unit embung mini sampai saat ini tidak selesai dikerjakan, dan tidak ada laporan secara periodik kepada Ketua TPK dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik;

Menimbang, bahwa terdapat pekerjaan pengadaan Motor air TA 2018 senilai Rp. 5.619.500; (lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA, Barang tersebut telah diadakan, namun belum diserahkan kepada kelompok tani dan masih berada dirumah saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa;

Menimbang, bahwa terdapat pengadaan fiktif bibit sayur Rp. 1.000.000;(satu juta rupiah); dan pupuk organik Rp. 7.533.000;(tujuh juta lima ratus tigapuluh tiga ribu rupiah),tahun anggaran 2018 pembayaran 100% oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa dan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa;

Menimbang, bahwa terdapat pembayaran honor TPK atas nama saksi KORINUS SOINBALA, dkk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 20.000.000; (duapuluh juta) dan telah dibuat surat pernyataan saksi ANDERIAS ATIUPBESI untuk bertanggungjawab atas pembayaran honor tersebut, namun tidak ada realisasi;

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA 2019 sebanyak 9(sembilan) unit tidak selesai dilaksanakan dan pembayaran 100% telah dilaksanakan saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan terdapat kekurangan bahan, alat dan upah yang seharusnya diserahkan sebesar Rp. 124.475.300; (seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat kekurangan pembayaran pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan pengerasan jalan sirtu 3000 meter dan bangunan pelengkap TA 2019 sebesar Rp. 105.147.373; (seratus lima juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terhadap pelaksana CV.CHAEZO direktur Bernat Ottu, ;pembayaran telah dilaksanakan 100% oleh saksi Bendahara APLONIA NABUASA, dan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa, saksi Bendahara APLONIA NABUASA, saksi YUSUF MANU sekretaris desa;

Menimbang, bahwa terdapat program pembangunan fiktif atas 7 (tujuh) kegiatan TA 2019 telah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi bendahara desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 126.169.670;(seratus duapuluh enam juta seratus enampuluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah); yaitu berupa :

1. Penyediaan sarana perkantoran Rp. 3.060.000; (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
 2. Peningkatan produksi pertanian Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah);
 3. Pelatihan BUMDES Rp. 7.138.670;
 4. Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 7.377.500; (tujuh juta tigaratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebesar Rp.13.118.500;
 - 6.Peningkatan produksi peternakan alat produksi pengelolaan kandang)sebesar Rp. 89.325.000; yaitu pengadaan bibit babi 45 ekor, makanan babi 45 karung, biaya angkut makanan babi, biaya angkut ternak babi;
 7. Pembangunan/ Rehabilitas / Peningkatan/ Pengerasan jalan desa sebesar Rp. 1.150.000;(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- dimana dana pembangunan desa tersebut telah digunakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala desa, saksi APLONIA NABUASA bendahara desa dan saksi YUSUF MANU sekretaris desa, untuk kepentingan pribadi masing masing;

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat pengadaan lampu jalan tidak sesuai dengan prosedur, elah dilakukan pembayaran 100% oleh saksi APLONIA NABUASA bendahara desa karena dalam SPK antara TPK dan penyedia jasa CV.Juanra satu 87 tidak mecantumkan spesifikasi barang, namun hanya jumlah barang saja,sehingga tidak dapat dilkukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/KHS-2020 tanggal 04 Desember 2020 Bahwa kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750.759.663,- terbilang *(tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)* dan telah dilakukan pengembalian dana sebesar Rp. 28. 600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga **total kerugian keuangan negara atas dana desa Taebone kecamatan Fatukopa sebesar Rp. 722.159.663; (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus limapuluh sembilan ribu enam ratus enampuluh tiga rupiah);** dan atas kerugian keuangan negara atas dana desa Taebone yang menjadi **tanggungjawab terdakwa JHOSEPH SIGA, ST selaku suplier/pelaksana pembangunan desa Taebone adalah sebesar Rp.304.499.320(tiga ratus empat juta empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tigaratus dua puluh rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

a.d.3.Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku

Halaman 104 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono,SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38)

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Menerima pembayaran sesuai dengan SPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.

Menimbang, bahwa terdakwa JHOSEPH SIGA yang menyusun pembuatan RAB gambar dan desain pembangunan dana desa TA 2017 s/d 2019 atas pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih tahun 2017, pekerjaan pembangunan 3(tiga) unit embung mini TA 2018, dan pekerjaan bantuan rumah layak huni TA 2019; sebagai suplier atau pelaksana, terdakwa JHOSEPH SIGA terkait dengan penggunaan dana desa Taebone TA 2017 s/d 2019 yang

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Taebone Kecamatan Fatukopa tahun 2017 s/d 2019, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomer 58 Tahun 2014 bab V Pasal 16 ayat (1) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa, Peraturan Bupati Timor Tengah selatan Nomor 27 Tahun 2015 bab V bagian satu, Pasal 49 ayat (2); Bab I Pasal 1 poin 29; bab V Bagian Kesatu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan telah mengakibatkan pengadaan barang dan jasa desa Taebone tidak berjalan normal dan masih terdapat kegiatan belum selesai serta dapat berpeluang merugikan masyarakat desa Taebone;

Menimbang, bahwa pembangunan perpipaan air bersih tahun anggaran 2017, saat dilakukan pemeriksaan fisik belum selesai dikerjakan dan pembayaran telah diterima 100% oleh penyedia, dan terdakwa selaku pihak penyedia bertindak atas nama CV Kasih Abadi tanpa ada surat kuasa, dalam hal ini terdakwa JHOSEPH SIGA telah berjanji dengan membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun sampai batas waktu yang dijanjikan pekerjaan tidak selesai dan tidak ada laporan perkembangannya; Penyedia CV.Kasih Abadi tidak pernah mengikuti lelang atas pekerjaan pembangunan dana desa Taebone tahun 2017 sampai 2019, dan tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa JHOSEPH SIGA,ST bertindak untuk dan atas nama CV.Kasih Abadi, sehingga kerugian yang ditimbulkan adalah merupakan tanggung jawab terdakwa JHOSEPH SIGA,ST secara pribadi bukan tanggungjawab CV.Kasih Abadi; Hal ini juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bab XIV pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Akibatnya kegiatan tersebut masih terbengkalai dan tidak selesai;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan handtractor dan ada penemuan pajak senilai Rp.6.000.000; yang tidak disetor ke negara oleh saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA, bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 31 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, tentang kewajiban penyeteroran PPH dan pajak lainnya ke rekening kas negara;

Menimbang, bahwa adanya kekurangan pekerjaan atas 2 bak penampung air hujan yang dikerjakan saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi bendahara desa APLONIA NABUASA dan telah dilakukan pembayaran 100% , adanya pekerjaan fiktif atas pengadaan kawat duri kebun kelompok tani tahun 2017 dan 2018 yang diadakan oleh saksi ANDERIAS ATIUPBESI, saksi bendahara APLONIA NABUASA, saksi YUSUF MANU, dan pembayaran telah

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan 100%, adanya pembangunan 3(tiga)embung mini namun pekerjaan tidak selesai dan tidak ada laporan oleh suplier terdakwa JHOSEPH SIGA,ST, adanya dana penyertaan modal usaha BUMDES desa Taebone tahun 2018 yang tidak disetorkan saksi bendahara APLONIA NABUASA dan pembayaran telah dilakukan 100%, melanggar Permendagri Noor 13 tahun 2006 bab XIV pasal 315 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa kantor desa Taebone tidak digunakan untuk kegiatan Pemerintahan sebagaimana mestinya oleh kepala desa, bendahara untuk menyelenggarakan tugas pemerintah; tidak sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Menimbang, bahwa saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa menunjuk secara langsung terdakwa JHOSEPH SIGA, ST (selaku pelaksana pekerjaan/suplier) yang bertempat tinggal di Malaka di luas desa Taebone untuk menyusun RAB, gambar dan desain, atas pekerjaan perpipaan dan jaringan air bersih sepanjang 2.000 Meter. pekerjaan embung mini 3 (tiga) unit tahun 2018,dan tahun 2019 pekerjaan bantuan rumah layak huni bagi 9 KK miskin dan pekerjaan jalan sirtu dan tidak dibenarkan seorang supliyer yang menyusun RAB untuk pekerjaan fisik berdasarkan keterangan HABA WURU SELAN selaku Kabid Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa pada dinas PMD Kabupaten TTS dan keterangan saksi OBED EBENHAESER FAY selaku Ahli infrastruktur desa Kabupaten TTS menyebutkan tidak diperbolehkan seorang suplayer menyusun RAB dan gambar design serta harus hadir mengikuti asistensi di tingkat kabupaten, oleh karena berdasarkan Perbup Nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Perbup 58 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/jasa di desa Pasal 8 a disebutkan bahwa kader teknis desa mempunyai tugas menyusul RAB dan design gambar dengan didampingi oleh PDTI berdasarkan kontrak kerja antara PDTI dengan Kemetrian Desa dan Desa Tertinggal.

Menimbang bahwa saksi ANDERIAS ATIUPBESI juga mempergunakan jabatan dan kewenangan selaku Kepala desa untuk melakukan pekerjaan fiktif dan atas perintah saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa, bendahara desa APLONIA NABUASA telah melakukan pembayaran 100% terhadap 7 program fiktif pembangunan desa Taebone TA 2019 senilai Rp. 126..169.670 antara lain berupa kegiatan fiktif pengadaan bibit babi sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, bibit sayur yang semuanya dilakukan saksi ANDERIAS ATIUPBESI bersama dengan saksi APLONIA NABUASA dan saksi YUSUF MANU selaku Aparat desa dimana uang dana desa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANDERIAS

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIUPBASI bersama saksi APLONIA NABUASA Bendahara desa dan saksi YUSUF MANU Sekretaris desa Taebone;

Menimbang, bahwa saksi ANDERIAS ATIUPBESI juga menunjuk Tim TPK, namun tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dan tidak dilibatkan oleh Terdakwa terkait pembelian bahan, upah dan kegiatan pembangunan fisik, dan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Tim TPK tidak melakukan penandatanganan dalam kwitansi LPJ yang tidak dilibatkan dalam pekerjaan fisik tersebut dan adanya honor Tim TPK Honor TPK atas nama KORINUS SOINBALA, dkk sebesar Rp. 20.000.000,- yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa ANDERIAS ATIUPBESI dan dananya digunakan untuk keperluan pribadi saksi ANDERIAS ATIUPBESI dan saksi Bendahara desa APLONIA NABUASA;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Camat Fatukopa ALTABAN NICODEMUS, SH.Msi, saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku kepala desa Taebone telah membuat SPTJM (surat pernyataan tanggungjawab mutlak) atas pekerjaan fisik yang belum selesai tahun 2018 dan 2019, yang ditandatangani Kepala desa ANDERIAS ATIUPBESI dan perangkat desa Taebone APLONIA NABUASA dan YUSUF MANU untuk menyelesaikan pekerjaan fisik, namun saat dilakukan monitoring fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat desa Taebone. sedangkan tahun 2017 tidak ada SPTJM. Hal ini dilakukan saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku Kepala desa Taebone agar Anggaran Dana Desa tetap dapat dicairkan setiap tahun sejak TA 2017 s/d 2019 di desa Taebone, namun hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara semakin besar karena tidak ada realisasi atas surat pernyataan tanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Ahli pada catatan buku milik Saksi Bendahara Desa APLONIA NABUASA yang berisi catatan pinjaman dari saksi Bendahara Desa APLONIA NABUASA sebesar Rp. 32.570.000, saksi YUSUF MANU sekretaris desa sebesar Rp. 49.450.000; dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI kepala Desa Taebone sebesar 61.929.500; melakukan pinjaman uang Dana Desa TA. 2017 s/d 2019 untuk kepentingan pribadi hal ini hal tersebut merupakan penggunaan Dana Desa yang gunakan tidak sesuai prosedur;

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara cq Pemerintah Daerah, bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
2. PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat."
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. Pasal 5 ayat (2) huruf e: Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
 - c. Pasal 9 Ayat (5) menjelaskan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - e. Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3):.

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa

f. Pasal 28 Ayat (1) dan (2):

1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

g. Pasal 30 Ayat (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

h. Pasal 30 Ayat (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;

i. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 79 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 80 ayat (1) s/d ayat (3) berkaitan dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1)
"Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa"

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab XIV Pasal 315 ayat (1)
dan (2) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan,
Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan"
telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa JHOSEPH SIGA selaku
Suplier/pelaksana pembangunan Desa Taebone periode 2017 sampai 2019;

**Ad. 4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara".**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak
pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu
telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan
pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara
merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan
segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan
Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan
Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi
rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan
keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi
rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiannya Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ahli merincikan kerugian negara yang di timbulkan dari pengelolaan keuangan Dan yang bertanggung jawab atas pengelolaannya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPK Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan) Tahun Anggaran 2017-2018 Nomor-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/INSP.1/LHP/KHS-2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor-12/INSP.1/2/LHP/K HS-2020 tanggal 04 Desember 2020 sebagai berikut :

Audit Inspektorat 2017 & 2018 :

1. Pembangunan Perpipaan air bersih TA. 2017 sebesar **Rp. 164.702.600,**
2. Pengadaan Hand Tractor TA. 2018 sebesar **Rp.4.000.000,-**
dan tertundanya penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar **Rp. 6.900.000,-**
3. Pengadaan Bak Penampung Air Hujan TA.2018 sebesar **Rp.30.685.000,-**
Pengadaan Pintu Gerbang Kantor Desa Taebone TA. 2018 sebesar **Rp. 3.065.000,-**
4. Pengadaan kawat Duri untuk kebun kelomok tani TA. 2017 dan 2018 sebesar **Rp.5.100.000,-**
5. Pengadaan fiktif bibit sayur sebesar **Rp. 8.533.000,-**
6. Dana Bumdes TA 2018 Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp. 35.250.000,-**
7. Pembangunan embung mini TA. 2018 dengan rincian :
 - Pajak PPN sebesar **Rp.37.471.820,-** belum dibayar pelaksana yaitu CV.KASIH JAYA,
 - Sisa lelang embung sebesar **Rp.5.129.800,-** belum disetorkan kekas desa Taebone.
 - Terdapat kekurangan pekerjaan yang belum diselesaikan CV.KASIH JAYA sebesar **Rp. 94.130.100,-**

Ahli menjelaskan bahwa kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2017 dan 2018 tersebut menjadi tanggung jawab :

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kepala Desa An. Anderias Atiupobesi | : Rp. 57.518.207 |
| 2. | Bendahara Desa An. Aplonia | : Rp. 26.849.793 |
| | Nabuasa | |
| 3. | Sekertaris Desa An. Yusuf Manu | : Rp. 1.200.000,- |
| 4. | Sekertaris Desa Kiki an. Terianus | : Rp. 4.900.000,- |
| | Kake | |
| 5. | Pelaksana pekerjaan Joseph Siga | : Rp. 304.499.320,- |
| | Jumlah | : Rp. 394.967.320,- |

Ahli menjelaskan terkait dengan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Desa Kiki atas nama TERIANUS KAKE sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Audit inspektorat 2019 :

1. Kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni TA. 2019 sebesar **Rp.124.475.300,-**

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan Bahan dan alat paket pekerjaan perkerasan jalan Sirtu (3000 m) & Bangunan pelengkap TA. 2019 sebesar **Rp.105.147.373,-**

3. Bukti pertanggungjawaban Fiktif kegiatan TA. 2019 Sebesar **Rp.126.169.670,-** atas 7 (tujuh) program kegiatan T.A. 2019

Ahli menjelaskan bahwa kerugian keuangan desa Taebone kecamatan Fatukopa TA. 2019 tersebut menjadi tanggung jawab :

1.	Kepala Desa An. Anderias Atiupbesi	: Rp. 159.792.343,-
2.	Bendahara Desa An Aplonia Nabuasa	: Rp. 150.000.000,-
3.	Sekertaris Desa An. Yusuf Manu	: Rp. 46.000.000,-
	Jumlah	: Rp.355.792.343,-

Ahli menjelaskan total kerugian keuangan desa taebone kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah **Rp. 750.759.663,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)**. Dan terdapat pengembalian dana desa Taebone sebesar Rp. 28.600.000; sehingga jumlah kerugian keuangan desa Taebone akibat Korupsi Dana Desa Taebone Kecamatan Fatukopa TA 2017 s/d 2019 adalah **Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)**. Dan atas kerugian keuangan negara tersebut yang menjadi tanggungjawab Terdakwa JHOSEPH SIGA,ST sebesar Rp. 304.499.320;(tigaratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam itindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa saksi ANDERIAS ATIUPBESI selaku Kepala Desa Taebone Periode tahun 2016 s/d Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 230/KEP/HK/2016 tentang Pengesahan pemberhentian Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa pada 129 (seratus dua Puluh Sembilan desa) dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan) periode 2016-2022 tanggal 03 Juni 2016 bersama dengan saksi APLONIA NABUASA selaku Bendahara desa berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017, saksi YUSUF MANU selaku Sekretaris desa Taebone berdasarkan SK. Kepala Desa Taebone Nomor : 4 KEP/DS. TAEBONE/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Tahun 2017; dan saksi JHOSEPH SIGA, ST sebagai kontraktor/supplier untuk pekerjaan fisik di Desa Taebone terkait penggunaan dana desa Taebone periode tahun 2017 s/d tahun 2019; terdapat adanya kerja sama yang erat antara terdakwa dengan saksi-saksi dan telah terjadi penggunaan alokasi Dana desa untuk pembangunan fisik dan non fisik dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019 yang tidak selesai dilaksanakan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa Taebone Kecamatan Fatukopa, TTS sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara melalaui keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 722.159.663,- (*tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa JHOSEPH SIGA,ST tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi APLONIA NABUASA dan saksi YUSUF MANU dan saksi ANDERIAS ATIUPBESI sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan pidana Terdakwa JHOSEPH SIGA,ST telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa **kerugian keuangan negara melalaui keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa dari tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp. 722.159.663,- (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).** Dan terdakwa JHOSEPH SIGA,ST selaku suplier/pelaksana pembangunan dana desa Taebone TA 2017 s/d 2019 telah terbukti menggunakan Dana Desa Taebone TA 2017 s/d 2019 tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan tidak selesainya Pekerjaan Pembangunan fisik desa Taebone pada TA 2017 s/d 2019 **yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp. 304.499.320;(tigaratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);** sehingga kepada Terdakwa harus dibebani pembayaran **Uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 304.499.320;(tigaratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**tersebut;

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar :

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan menetapkan Vitus Naikoan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara aquo;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa saksi lain seperti saksi Altaban N Nenabu,SH.MH dan saksi Yuven Godifridus kalau menurut Yang Mulia Majelis mereka ikut bertanggungjawab dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan mengenai permohonan keringanan hukuman terdakwa dan hal selebihnya tidak beralasan hukum sehingga patur ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan



Subsida Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, **Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :**

a Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara aquo, ringan yaitu aspek kesalahan rendah karena peran tidak signifikan, dampak rendah karena skala Kabupaten, aspek keuntungan Terdakwa Rp. 304.499.320; (10%-50% dari total kerugian negara) termasuk kategori sedang,

b Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10, atas Kerugian Negara yang ditimbulkan berkategori ringan, aspek kesalahan, dampak dan keuntungan sedang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka majelis hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti nomor 1 sampai dengan 24 telah diperlihatkan kepada saksi –saksi dan Terdakwa pada pokoknya membenarkan barang-barang bukti tersebut, dan oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara lain, maka menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain;

Menimbang, sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya paling sedikit Rp.50.000.000;(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000;(satu milyar rupiah)



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa /maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu ssesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Terdakwa selaku suplier telah menggunakan perusahaan ataupun bahan usaha milik orang lain dan tanpa sepengetahuan pemilik usaha untuk melakukan pekerjaan suplier/pelaksana Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan, mengakibatkan kerugian bagi pemilik usaha dan tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat desa Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timur Tengah Selatan,
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sopan dipersidangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini dikenakan Penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 24 telah diperlihatkan kepada saksi –saksi dan Terdakwa pada pokoknya membenarkan barang-barang bukti tersebut, dan oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara lain, maka menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana korupsi dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHOSEPH SIGA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JHOSEPH SIGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp 304.499.320; (Tiga ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2019.
2. 1 (satu) bundle map berupa Pengaduan Masyarakat Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Terkait Indikasi Penyelewengan Dana Desa TA, 2017 s/d 2019;
3. 1 (satu) bundle foto copy map berupa SK Pengangkatan Bendahara Desa Taebone Tahun 2017;
4. 1 (satu) bundle map berisi bukti Penyetoran an. APLONIA NABUASA, TERIANUS KAKE dan YUSUF MANU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. PERDES Taebone tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu;
6. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2018 Rekening Koran;
7. PERDES Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Timor Tengah Selatan Cq Kepala Desa Taebone

8. 1 (satu) bundle map berupa :
 - SPP, SPM dan SP2D Keuangan Desa TA. 2017-2019
 - DPA PKAD Kab. TTS TA. 2017-2019

Dikembalikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. TTS

9. 1 (satu) bundle map berupa :

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Kecamatan Pencairan Dana Desa Th. 2018-2019
- SK Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

10. Dokumen APBDes DesaTaebone Th. 2017-2019

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.

Timor Tengah Selatan Cq Kepala Desa Taebone

11. 1 (satu) bundle map berupa SPK dan RAB Pekerjaan Perpipaian Th. 2017
12. 1 (satu) bundle map berupa SK Penunjukan tim pengadaan Barang dan Jasa Th. 2019
13. 1 (satu) bundle map berupa berita acara verifikasi SPJ Th. 2017-2019
14. 1 (satu) bundle map berupa Surat Pernyataan CV. Khaeso untuk Pekerjaan Jalan Sertu 3000 M Tahun 2019
15. 1 (satu) bundle map berupa RAB Pekerjaan Rumah Layak Huni Th. 2019
16. 1 (satu) bundle map berupa Dokumen Sarana dan Prasarana DesaTaebone Th. 2019
17. 1 (satu) bundle map berupa :
 - RAB Penawaran Pekerjaan Embung Mini Tahun 2018
 - RAB Pembangunan BakPenampungan Air Hujan
18. 1 (satu) bundle map berupa Quisioner Rumah Layak Huni DesaTaebone Th. 2019
19. Rekening Koran Giro Januari 2019 s/d Desember 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

20. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2017
21. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2018,
 - v. 1 (satu) buah buku SPJ Desa Taebone Tahun 2019

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.

Timor Tengah Selatan Cq Kepala Desa Taebone

- w. 1 (satu) bendel dokume Pernyataan kesanggupan dari Bendahara Desa Taebone Aplonia Nabuasa
- x. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat milik saksi Aplonia Nabuasa

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh Fransiska Dari Paula Nino,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Ngguli Liwar Mbani Awang,SH.,MH. dan Lizbet Adelina, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Ngguli Liwar Mbani Awang,SH.,MH.,
Nino,SH.,MH.,**

Fransiska Dari Paula

Lizbet Adelina,SH.,

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik